



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2028
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Negara dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menetapkan perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara menyimpan potensi ancaman bahaya yang berdampak timbulnya korban jiwa, kerugian materiil dan kerusakan lingkungan sehingga perlu menyusun kajian risiko bencana daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan terkait upaya penanggulangan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah sesuai kewenangan perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2028;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2028.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
8. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 – 2028 yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan analisis risiko bencana di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan mulai tahun 2024 sampai tahun 2028.

9. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Tanggapan darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

18. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang menyeluruh, terarah, dan terpadu pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan sektor lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjadi dasar bagi pelaksanaan penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dalam rangka melindungi masyarakat, aset dan lingkungan dari dampak bencana yang terjadi;
- b. acuan dan arah yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas masyarakat maupun instansi pemerintahan terkait dalam pelaksanaan penanganan pencegahan, kedarifatan dan rehabilitasi bencana di daerah; dan
- c. mendorong keterpaduan perencanaan bagi pemerintah daerah dalam penanganan kebijakan penanggulangan bencana dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Pasal 4

Sistematika RPB sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Wilayah;

- c. BAB III : Penilaian Risiko Bencana;
- d. BAB IV : Pilihan Tindakan Penanggulangan Bencana;
- e. BAB V : Mekanisme Penanggulangan Bencana;
- f. BAB VI : Alokasi Tugas dan Sumber Daya; dan
- g. BAB VII : Penutup.

BAB II

PELAKSANAAN RPB

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RPB di Daerah dikoordinasikan oleh BPD.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana dan upaya Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Dokumen RPB dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan uraian program kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN

EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.
- (3) Dokumen RPB ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan akumulasi hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPBD.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilaporkan kepada Bupati secara berkala, setiap 1 (satu) tahun periode berjalan.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 22 Mei 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 173
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/17/7/2024

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2028

I. UMUM

RPB dapat dikategorikan sebagai "*master plan*" atau rencana induk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkum perspektif Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari seluruh institusi Penanggulangan Bencana Daerah, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun non-pemerintah. Oleh karena RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya.

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 36 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus menyusun RPB yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BPBD. Dengan disusunnya RPB Daerah ini, semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya Penanggulangan Bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan, harus mengacu kepada dokumen RPB ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat dimasukkan ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dari masing-masing Perangkat Daerah.

RPB merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengurangi risiko akibat dampak dampak bencana. Penyusunan dokumen RPB ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan yang diawali dengan pengumpulan data hingga finalisasi dokumen RPB tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tim daerah. Mereka berkomitmen untuk mengawal dokumen RPB ini sampai ke proses legislasi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Legislasi ini dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa RPB Daerah memiliki kekuatan hukum dan legalitas agar dapat diimplementasikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upaya Penanggulangan Bencana.

RPB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024-2028 disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Seluruh perencanaan

dalam RPB dibagi menjadi 2 (dua) komponen besar yaitu Kelompok Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Kelompok Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PKB). Komponen-komponen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik pada tahap pra Bencana, saat tanggap darurat dan pasca Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur pengarah BPBD yaitu tim yang terdiri dari: 1) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD. 2) Anggota unsur pengarah berasal dari: a) lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana; b) masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 85

LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024-2028

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu rencana pembangunan untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada suatu daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko Bencana Daerah. Selain itu, penyusunan RPB perlu mempertimbangkan perencanaan pembangunan dari tingkat Daerah hingga tingkat pusat untuk menjamin keselarasan arah pembangunan.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dikategorikan sebagai “*master plan*” atau rencana induk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana suatu Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkum perspektif Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Di samping itu kekuatan hukum yang diberikan kepada RPB akan mempermudah institusi nonpemerintah untuk merencanakan dan menetapkan kontribusi mereka dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana daerah.

Dokumen RPB disusun berdasarkan hasil kajian Risiko Bencana yang digunakan untuk memberikan dasar bagi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik pada masa sebelum, saat dan setelah Bencana terjadi. Penyusunan RPB memperhatikan keterkaitan dengan Kajian Risiko Bencana serta perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya. Keterkaitan yang diperhatikan secara khusus dalam perencanaan ini adalah hubungan antara Penyelenggara Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, serta perencanaan tata ruang wilayah.

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya Risiko Bencana alam meliputi Bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), Bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), Bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi Bencana pada suatu daerah konflik.

Kompleksitas dari permasalahan Bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan Bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan Bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Dokumen RPB Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk periode perencanaan lima tahun (2023 – 2027). Dokumen RPB ini disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) dengan mempertimbangkan perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya, baik jangka menengah dan panjang maupun perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Komponen-komponen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik sebelum, saat dan setelah Bencana terjadi.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPB ini secara umum adalah untuk memberikan pedoman atau panduan dalam menyusun rencana penanggulangan Bencana (*disaster management plan*) yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara khusus, tujuan penyusunan ini diantaranya untuk:

1. memberikan acuan dan ukuran yang jelas bagi penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. meningkatkan efektivitas manajemen Bencana yang disebabkan oleh faktor penyebab Bencana bagi para pengambil keputusan dan para pelaku penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mengurangi risiko/dampak yang ditimbulkan oleh Bencana.
3. menyinergikan upaya – upaya penanggulangan Bencana agar lebih efektif sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan Bencana.

1.3 Ruang Lingkup

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ruang lingkup penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024-2028 ini meliputi :

1. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. analisis kemungkinan dampak Bencana;
4. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
6. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum terkait penyusunan RPB ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:
 - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
 - b. Pasal 6 yang menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- c. Pasal 35 huruf a yang menyatakan bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi Bencana.
 - d. Pasal 36 ayat 1 yang menyatakan bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Pasal 40 ayat 1 yang menyatakan bahwa rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala.
 - f. Pasal 40 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB.
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:
 - a. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana meliputi perencanaan penanggulangan bencana.
 - b. Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
 - 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.5 Pengertian

- 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- 2 Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
- 3 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 4 Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
- 5 Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- 6 Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.

- 7 Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
- 8 Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
- 9 Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 10 Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- 11 Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
- 12 Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya Bencana dengan membangun infrastruktur.
- 13 Mitigasi Non Struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- 14 Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
- 15 Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- 16 Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.

- 17 Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- 18 Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
- 19 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- 20 Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 21 Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
- 22 Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
- 23 Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 24 Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

- 25 Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2018-2022 adalah dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
- 26 Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
- 27 Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 28 Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 29 Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 30 Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
- 31 Penanganan Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

1.6 Sistematika

RPB terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Bagian Pertama : Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan yang memberikan gambaran umum dan poin kunci berupa matriks, diagram dan/atau uraian. Bagian ini ditujukan untuk menjadi pengenalan, pengingat, bahan sosialisasi, dan kebutuhan praktis lainnya untuk para pelaku dan pemegang kebijakan terkait penanggulangan bencana.

2. Bagian Kedua : Buku Utama

Buku Utama merupakan batang tubuh dari RPB 2023-2027. Buku ini berisikan 7 (tujuh) bab yang memaparkan dasar penyusunan sesuai sistematika, yaitu pendahuluan, gambaran umum wilayah, penilaian risiko bencana, pilihan Tindakan penanggulangan Bencana, alokasi tugas dan sumber daya, serta penutup.

3. Bagian Ketiga : Lampiran

Lampiran Satu. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana.

Lampiran Dua. Rencana Aksi Spasial Pengurangan Risiko Bencana.

Lampiran Tiga. Kerangka Kerja Logis Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana.

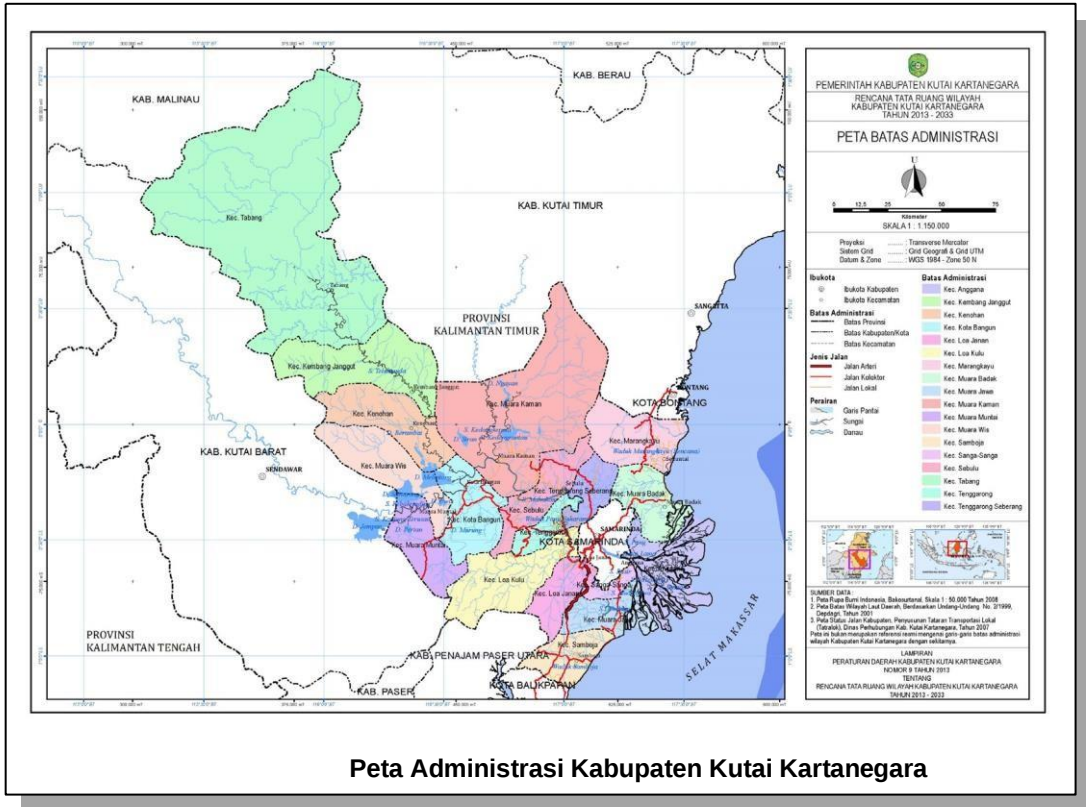
BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Kondisi Fisik

2.1.1 Administratif dan Geografis

Secara formal-legal, Kabupaten Kutai Kartanegara telah ada sejak 1947 atau dua tahun setelah Indonesia Merdeka Kesultanan Kutai Kartanegara sebagai daerah swapraja. Pada tahun 1953 berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 03 Tahun 1953 daerah Swaparaja berubah menjadi Daerah Istimewa. Pada Tahun 1999 wilayah Kutai dimekarkan menjadi 4 wilayah daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yaitu Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Sedangkan penggunaan kata Kutai Kartanegara baru diusulkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada saat Munas APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan ditetapkan oleh Presiden Megawati dua tahun kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002.



Gambar 1

Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta di antara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari wilayah dari Provinsi Kalimantan Timur, dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 Kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Tenggarong, Samboja, Samboja Barat, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang.

Kondisi geografis dan administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara jika dihubungkan dengan Bencana yang berpotensi terjadi maka akan berdampak pada faktor pemicu luas paparan Bencana. Luas paparan Bencana tersebut akan berbeda tiap kecamatannya. Semakin luas wilayah suatu daerah maka semakin luas daerah terdampak Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.2 Topografi

Topografi wilayah Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kelerengan landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian, yaitu wilayah pantai dan daerah aliran sungai Mahakam. Untuk luas bagian daratannya sebesar 30,73 persen dari luas kabupaten. Kondisinya berupa Kutai Kartanegara sampai landai, kadang tergenang, kandungan air tanah cukup baik, dapat dialiri dan tidak erosi, sementara wilayah daratan dengan ketinggian lebih dari 25-100 mdpl memiliki areal seluas 25,03 persen atau sekitar 682.027 hektar. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 100 mdpl memiliki luas 1.004.055 hektar atau 36,83 persen dari luas kabupaten yang juga ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung dengan pengembangan terbatas.

Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 hingga 2.000 m di atas permukaan laut. Kondisi ini dapat berpotensi terjadi beberapa ancaman Bencana diantaranya, potensi longsor di bagian daerah berbukit yang memiliki kelerengan curam, potensi banjir pada daerah dataran yang relatif landai serta potensi Bencana pesisir (*coastal disaster*) seperti tsunami dan gelombang ekstrim abrasi.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 980 km.

2.1.3 Klimatologi

Iklim wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas. Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 26°C, di mana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5°C - 7°C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000 – 4.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 – 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau ke arah barat. Curah hujan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi curah hujan, yaitu:

1. Curah hujan antara 0 – 2.000 mm per tahun.

Meliputi luas 12.376,532 Km² atau 47,39% luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, tersebar di bagian Timur di sepanjang pantai dari Utara ke Selatan yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Muara Badak, Anggana, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, dan Muara Kaman. Pada kawasan ini terdapat 2 (dua) bulan lembab yaitu pada bulan Agustus dan bulan September.

2. Curah hujan antara 2.000 – 2.500 mm per tahun.
Meliputi Luas 5.979,52 Km² atau 22,90% wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagian kawasan ini terdapat di Kecamatan Kota Bangun. Kawasan ini mempunyai 2 (dua) bulan lembab yaitu bulan Juli dan Agustus.
3. Curah hujan antara 2.500 – 3.000 mm per tahun
Meliputi luas 1.986,40 Km² atau 7,61% luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan ini terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten membujur dari Utara ke Selatan, yang meliputi Kecamatan Kembang Janggut. Pada kawasan ini hanya terdapat satu bulan lembab yaitu pada bulan Juli.
4. Curah hujan antara 3.000 – 3.500 mm per tahun
Meliputi luas 1.344,35 Km² atau 5,15% luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan ini terletak agak ke Barat wilayah Kabupaten dengan penyebaran di sekitar Kecamatan Kembang Janggut membujur ke Utara dan pada kawasan ini tidak terdapat bulan lembab dan bulan kering.
5. Curah hujan antara 3.500 – 4.000 mm per tahun
Meliputi luas 1.425,15 Km² atau 5,46% luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan ini terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Tabang, membujur dari Selatan ke Utara, dan pada kawasan ini tidak terdapat bulan lembab dan bulan kering. Curah hujan lebih dari 4.000 mm per tahun, meliputi luas 3.004,96 Km² atau 11,51% luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terletak pada ujung Barat wilayah Kabupaten yaitu di sebagian Kecamatan Tabang, dan pada kawasan ini tidak terdapat bulan lembab dan bulan kering.

Dilihat dari kondisi iklim Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat menjadi salah satu penyebab dan pemicu terjadinya Bencana yang terkait dengan perubahan iklim. Potensi Bencana yang mengancam dan pernah terjadi yaitu Bencana banjir dan cuaca ekstrem atau angin puting beliung, hal ini dilihat dari curah hujan dan tekanan udara. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara hampir tiap tahun mengalami kejadian Bencana banjir. Untuk wilayah pesisir pantai, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan

terjadinya gelombang ekstrem dan abrasi. Selain itu, kekeringan juga berpotensi tinggi terjadi akibat dari perubahan iklim tersebut.

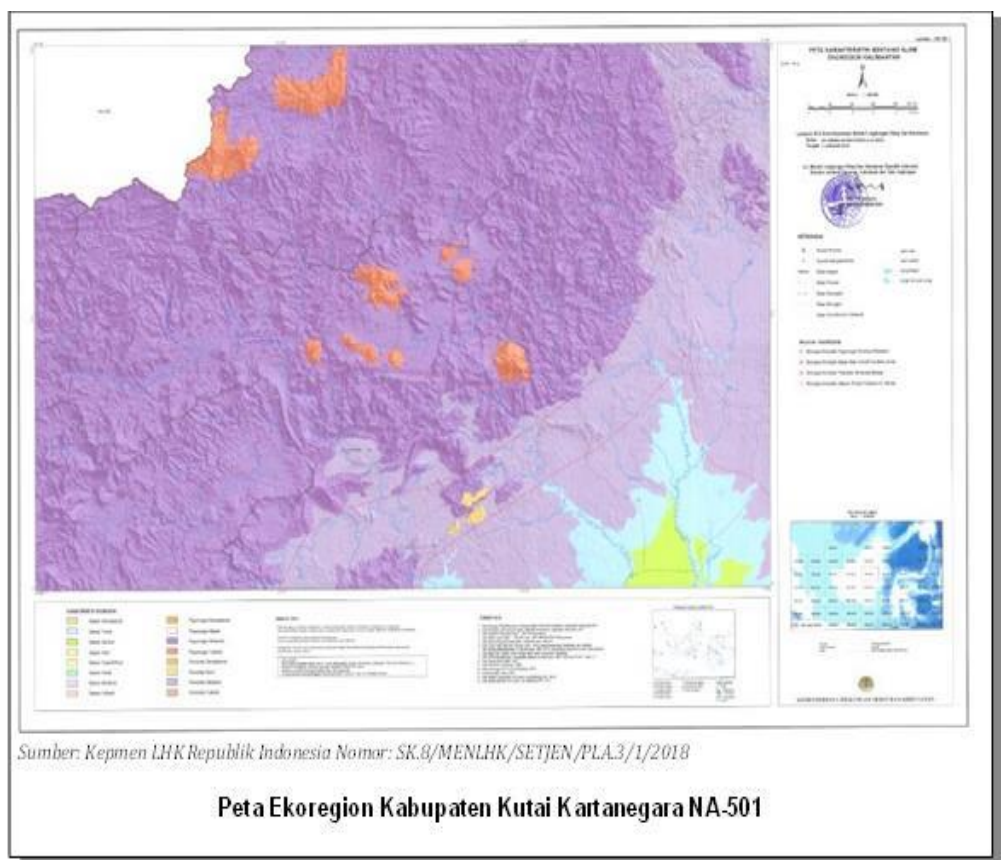
2.1.4 Ekoregion

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), mengamanatkan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dari dampak pembangunan dan perubahan iklim global. Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan wilayah ekoregion. *Ekoregion* adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah *Ekoregion* Indonesia. Berdasarkan keputusan menteri tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki *ekoregion* berdasarkan sebaran wilayah laut, yaitu *Ekoregion* Selat Makassar (no E.L-8) dan *ekoregion* berdasarkan pulau dan kepulauan, yaitu *Ekoregion* Kompleks Pegunungan Struktural Mahakam (no. 67) dan *Ekoregion* Kompleks Pegunungan *Denudasional Vulkanik* Bukit Jumak (no. 68), *Ekoregion* Kompleks Dataran Fluvial S.Belayan - S.Kelinjau (no. 74), *Ekoregion* Kompleks Dataran Pantai Sanga- sanga (no. 75), *Ekoregion* Kompleks Pegunungan Struktural Meratus (no.76), *Ekoregion* Kompleks Dataran Struktural P.Laut (no. 79).

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8/ MENLHK/ SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah *Ekoregion* Indonesia. Berdasarkan keputusan menteri tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki *ekoregion*

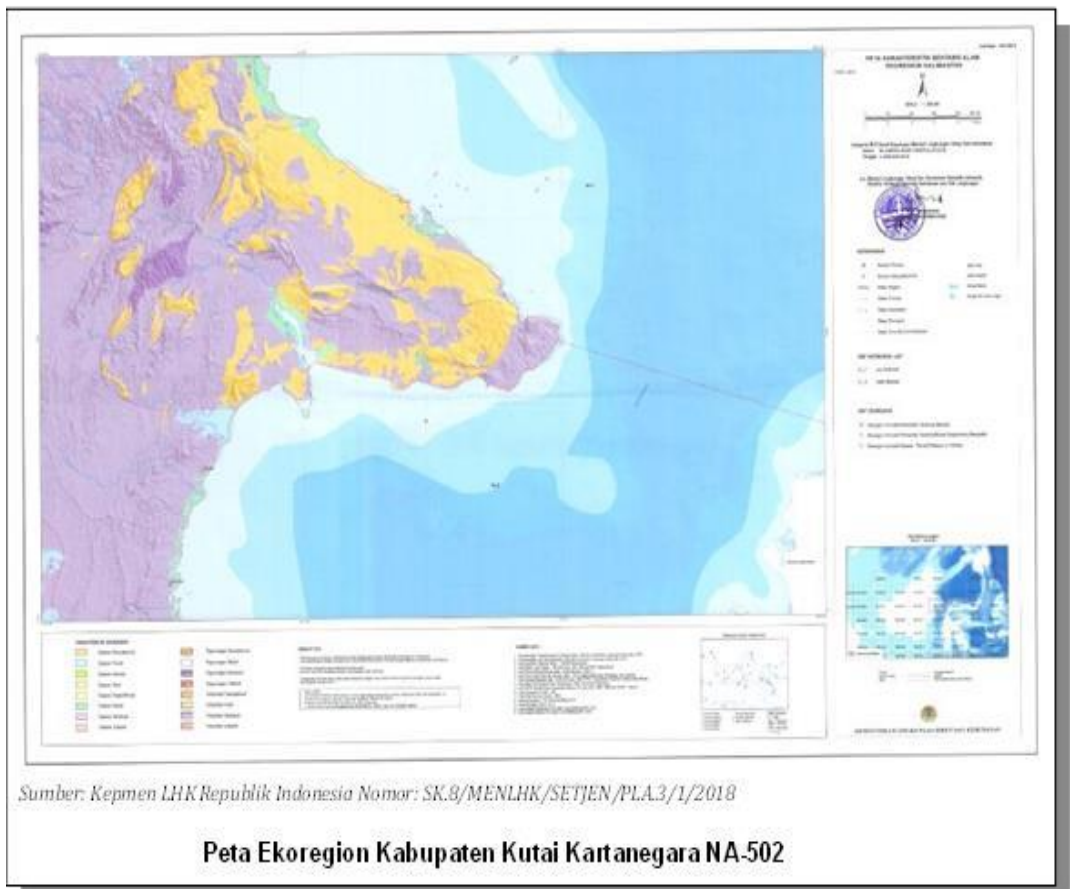
berdasarkan sebaran wilayah laut, yaitu *Ekoregion* Selat Makassar (no E.L-8) dan *ekoregion* berdasarkan pulau dan kepulauan, yaitu *Ekoregion* Kompleks Pegunungan Struktural Mahakam (no. 67) dan *Ekoregion* Kompleks Pegunungan *Denudasional Vulkanik* Bukit Jumak (no. 68), *Ekoregion* Kompleks Dataran *Fluvial* S.Belayan - S.Kelinjau (no. 74), *Ekoregion* Kompleks Dataran Pantai Sanga- sanga (no. 75), *Ekoregion* Kompleks Pegunungan Struktural Meratus (no.76), *Ekoregion* Kompleks Dataran Struktural P.Laut (no. 79). Lebih detail *ekoregion* Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 sampai Gambar 5.

Gambar 2. Peta Ekoregion Kabupaten Kutai Kartanegara NA-501



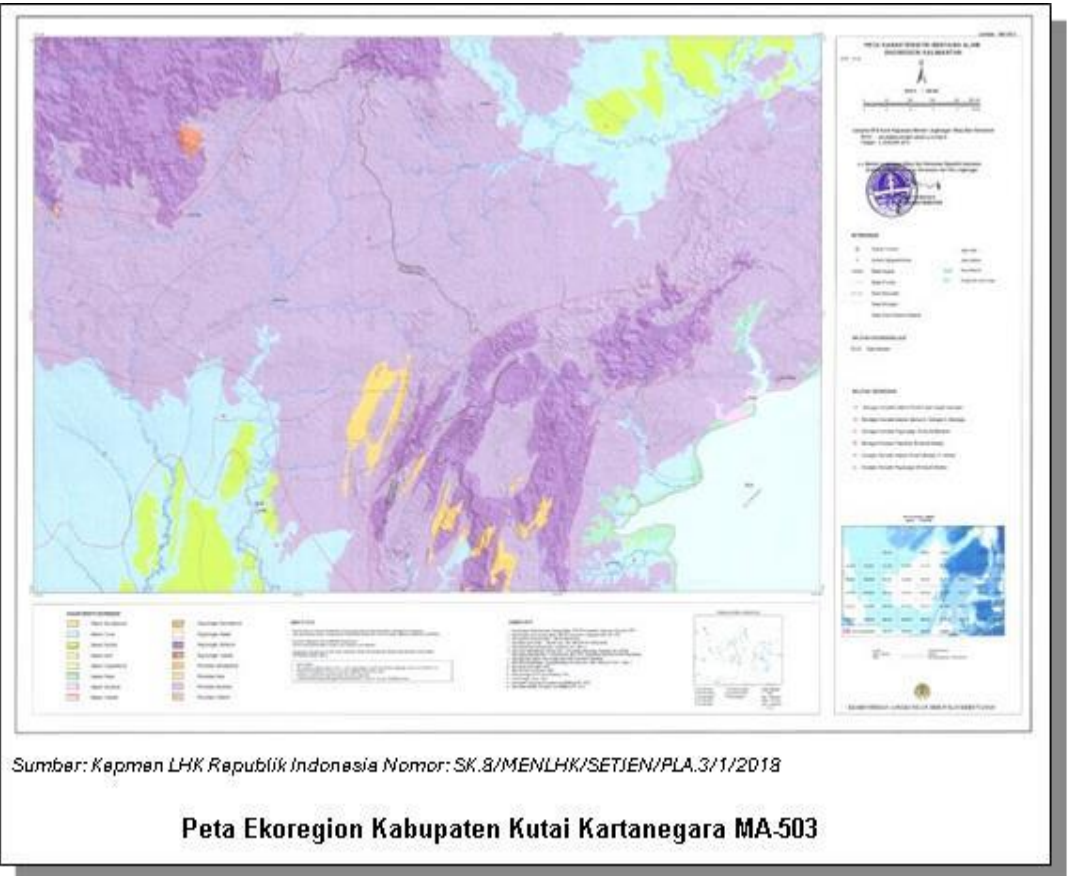
Gambar 1

Gambar 3. Peta Ekoregion Kabupaten Kutai Kartanegara
NA-502



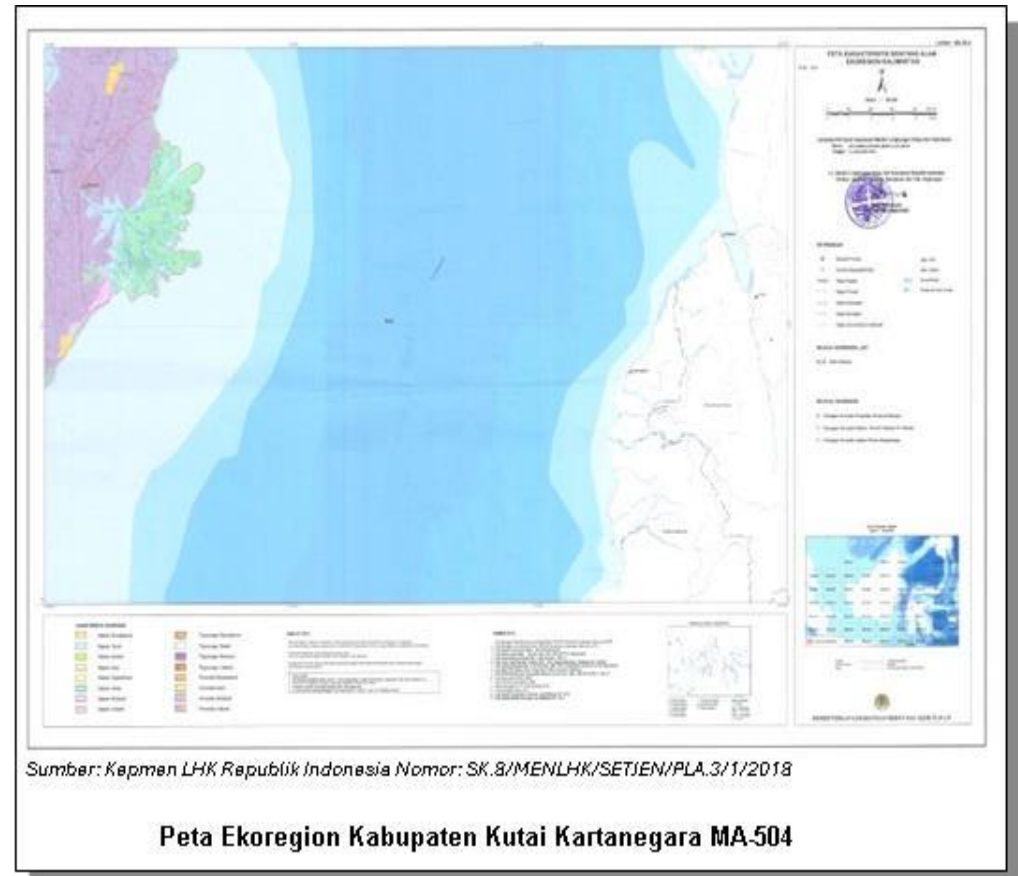
Gambar 2

Gambar 4. Ekoregion Kabupaten Kutai Kartanegara NA-503



Gambar 4

Gambar 5. Peta Ekoregion Kabupaten Kutai Kartanegara
NA-504



Gambar 5

Berdasarkan gambar di atas bentang alam *ekoregion* Kabupaten Kutai Kartanegara yang ber ibukota di Tenggarong terdiri dari dataran fluvial, dataran organik/gambut, dataran struktural, perbukitan solusional perbukitan struktural, pegunungan denudasional. Adapun karakteristik *ekoregion* tersebut berdasarakan Buku 1 Deskripsi Peta *Ekoregion* Pulau/Kepulauan Tahun 2013 Kementerian Lingkungan Hidup yaitu:

1. *Ekoregion Dataran Fluvial*

Satuan *ekoregion* dataran fluvial terbentuk akibat proses pengendapan material aluvium (kerikil, pasir, lempung, dan lanau) oleh aliran sungai. Pada satuan *ekoregion* ini, ancaman bahaya yang mungkin muncul berupa ancaman banjir dan genangan, pada saat curah hujan maksimum dengan intensitas yang tinggi durasi yang lama, yang menyebabkan luapan aliran sungai tidak normal (ekstrem). Karakteristik dataran fluvial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Karakteristik Dataran Fluvial

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN <i>EKOREGION</i>	
Lokasi dan Luas Area	Terletak di kanan-kiri sungai, yaitu banyak dijumpai di bagian tengah, selatan, serta di barat Kalimantan, dan mengelompok-kelompok di bagian timur. luas total satuan ekoregion ini 95.688,99 Km2	
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-28 °C. Curah hujan tahunan 2.000-3.500 mm. Di bagian barat curah hujannya lebih tinggi daripada bagian tengah dan timur.	
Geologi	Endapan aluvium dan gambut	
Geomorfologi	Topografi datar, proses sedimentasi dan transportasi muatan sedimen	
Hidrologi	Air tanah dangkal-agak dalam (<30 m), air tawar hingga payau, pola aliran sungai meandering	
Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan Aluvial (Fluvaquents, Epiaquents) dan Gambut (Luvihemist), Penggunaan lahan pemukiman, lahan sawah, hutan riparian, semak belukar, perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan karet	
Hayati (Flora - Fauna)	Berbagai flora: nipah, rumput rawa, Vegetasi Monsun Rawa Air Tawar, Vegetasi Rawa Air Tawar Pamah	
Kultural (Sosial Budaya)	Berpola hidup petani lahan sawah	
Kerawanan Lingkungan	Banjir dan pendangkalan sungai	
Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan, air, dan serat
	Pengaturan	Kualitas udara, iklim, dan air
	Budaya	Estetika dan pendidikan
	Pendukung	Habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah

2. *Ekoregion* Dataran Organik/Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam

Dataran Organik/Gambut tersusun atas material hasil pembusukan bahan organik yang berasosiasi dengan daerah rawa atau cekungan kecil dengan topografi berombak hingga bergelombang. Pada dataran ini, ancaman bahaya yang sering terjadi berupa penggenangan pada topografi yang cekung, kebakaran pada saat kemarau panjang, yang menyebabkan pembentukan kabut asap tebal di udara. Karakteristik dataran ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Karakteristik Dataran Organik/Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION
Lokasi dan Luas Area	Menyebar di daerah cekungan rawa (backswamps). Daratan gambut berasosiasi dengan dataran fluvial, dapat dijumpai di bagian tengah, selatan, dan barat Kalimantan, serta mengelompok di beberapa tempat di sebelah timur. Luas total diperkirakan 44.558,06 Km2
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-28 °C. Curah Hujan Tahunan 2.000-3.000 mm.
Geologi	Endapan Aluvium berupa bahan organik hasil dekomposisi vegetasi
Geomorfologi	Topografi datar. Proses yang aktif adalah sedimentasi dan dekomposisi vegetasi serta transportasi muatan sedimen dari aliran air sungai
Hidrologi	Air tahan medium-dangkal (<30 m), air tawar, berwarna coklat kehitaman, drainase sangat buruk
Tanah dan Penggunaan Lahan	Didominasi tanah gambut (Haplofibrist). Substratum umumnya pasir kuarsa. Penggunaan lahan untuk pemukiman, pertanian lahan sawah dan perkebunan kelapa sawit.

Hayati (Flora - Fauna)	Vegetasi rawa gambut; Vegetasi Monsun Rawa Air Gambut Pamah, Vegetasi Rawa Air Gambut Pamah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini. Beberapa jenis merupakan fauna endemik baik dalam level anak jenis maupun jenis.	
Kultural (Sosial Budaya)	Berpola hidup petani lahan basah	
Kerawanan Lingkungan	Kebakaran dan subsidi	
Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan dan air
	Pengaturan	Cadangan air, pencegahan Bencana banjir, pengaturan kualitas udara, dan iklim.
	Budaya	Pendidikan
	Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah

3. Ekoregion Dataran Struktural Kompleks Meratus

Secara genesis, struktur geologi regional Kalimantan adalah berlipat-lipat yang membentuk jalur pegunungan lipatan hingga dataran struktural. Satuan ekoregion dataran struktural di Kalimantan pada dasarnya berupa dataran nyaris (peneplain), yang merupakan satuan ekoregion dengan relief atau morfologi datar, tetapi strukturnya tidak horizontal, dan bukan berbentuk akibat proses sedimentasi material yang terbawa oleh aliran sungai, tetapi lebih dikontrol oleh strukturisasi kulit bumi berupa lipatan. Karakteristik dataran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Karakteristik Dataran Struktural Kompleks Meratus

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION
Lokasi dan Luas Area	Umumnya terdapat di bagian barat Kalimantan, serta beberapa lokasi di bagian tenggara. Luas total : 38.685,40 Km2.
Klimatologi	Beriklim tropika basah, Suhu udara rata-rata 2428 oc. Curah hujan tahunan

	3.000-4.000 mm.	
Geologi	Batuan metamorf	
Geomorfologi	Topografi datar-bergelombang, lereng 8-15%. Erosi aktif	
Hidrologi	Kedalaman air tanah dalam (> 30 m), aliran sungai parenial, pola aliran rektangular.	
Tanah dan Penggunaan Lahan	Jenis tanah dominan: Podsolik Merah Kekuningan (Hapludults) dan Spodosol (Haplorthods). Penggunaan lahan: permukiman, perkebunan kelapa sawit, dan lainlain.	
Hayati (Flora- Fauna)	Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini. Beberapa diantaranya merupakan fauna endemik di kawasan ini pada level anak jenis dan jenis.	
Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang	
Kerawanan Lingkungan	Erosi permukaan	
Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan, dan air
	Pengaturan	Pemgaturan kualitas udara, iklim, dan air
	Budaya	Pendidikan
	Pendukung	Perlindungan plasma nutfah dan habitat berkembang biak

4. *Ekoregion* Perbukitan Solusional/Karst
- Ekoregion* perbukitan solusional/karst di Kalimantan tersusun oleh batu kapur atau batu gamping (*limestone*). Bantuan ini terbentuk dari dasar laut dangkal yang terangkat ke permukaan karena tenaga tektonik. Ancaman yang ada pada *ekoregion* ini antara lain kekeringan karena terbatasnya air permukaan dan kekritisan lahan karena tipisnya solum tanah. Karakteristik perbukitan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Karakteristik Perbukitan Solusional/Karst

PARAMETER		DESKRIPSI SATUAN EKOREGION	
Lokasi dan Luas Area		Sebagian besar dijumpai di bagian Timur Kalimantan, yaitu di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta beberapa Pulau-pulau kecil di Kalimantan. luas total : 9.811,23 Km2.	
Klimatologi		Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-26 oc. Curah hujan tahunan 2.000-2.500 mm.	
Geologi		Litologi batuan sedimen (batu gamping)	
Geomorfologi		Topografi berbukit, lereng 15-25%, proses pelarutan batu gamping aktif.	
Hidrologi		Air permukaan sangat terbatas, sungai bawah tanah, pola aliran bersifat Solusional/Karstik	
Tanah dan Penggunaan Lahan		Tanah dominan: Renzina dan Latosol. Penggunaan lahan hutan, ladang, dan permukiman.	
Hayati (Flora- Fauna)		Vegetasi Solusional/Karst Lahan Kering Pamah, Vegetasi Solusional/Karst Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Solusional/Karst Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Solusional/Karst Pegunungan Bawah, Vegetasi Monsun Solusional/Karst Pegunungan Bawah. Fauna Solusional/Karst sangat spesifik dan banyak dijumpai fauna sebagai spesies kunci dan tempat hidup pengendali hama.	
Kultural (Sosial Budaya)		Pola hidup bertani ladang berpindah.	
Kerawanan Lingkungan		Kekeringan dan rawan pangan	
Jasa Ekosistem		Penyediaan	Air (Sungai bawah tanah), Pertanian lahan kering
		Pengaturan	Pengaturan iklim (carbon sink), pengaturan air (kaya sumberdaya air berupa sungai bawah tanah yang mengandung karbonat tinggi dan bakteri colli)

	Budaya	Estetika, Rekreasi (wisata minat khusus kars-caving) pendidikan (penelitian)
	Pendukung	habitat kelelawar, walet

5. *Ekoregion* Perbukitan Struktural Meratus

Satuan *ekoregion* perbukitan struktural yang ada di Pulau Kalimantan didominasi oleh perbukitan lipatan (*folded hill*) yang terpatahkan pada beberapa tempat. Satuan ini dicirikan oleh morfologi morfologi perbukitan (lereng agak curam hingga curam dengan kemiringan 15-30% atau 30-40%), dengan material penyusun didominasi oleh kelompok batuan ultramafik dan batuan malihan, yang pada beberapa tempat diterobos oleh bukit---bukit intrusif berbatuan vulkanik gabro, diorit, dan diabas. Satuan *ekoregion* ini kaya akan sumber daya mineral Batubara, sehingga morfologinya telah banyak yang rusak akibat aktivitas penambangan rakyat maupun penambangan perusahaan-perusahaan besar. Karakteristik perbukitan ini dapat dilihat pada pada tabel berikut

Tabel 5 Karekteristik Perbukitan Struktural Meratus

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION
Lokasi dan Luas Area	Terletak di lereng tengah daerah pegunungan Meratus, memanjang dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Luas total: 144.914,56 Km2
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-26 oc. Curah hujan tahunan 2.000-3.000 mm.
Geologi	Batuan ultramafik dan malihan
Geomorfologi	Topografi berbukit dengan igir paralel, lereng curam (26-40%). Proses tektonik tidak aktif. Proses degradasi karena penambangan Batubara.
Hidrologi	Air tanah dalam (> 30 m), air tawar, sungai parenial, pola aliran rektangular

Tanah dan Penggunaan Lahan	Jenis tanah dominanL Latosol (Plinthaquoxs, Haplaquoxs)). Solum tanah agak dalam (50-75 cm). Penggunaan lahan: hutan dataran rendah, semak belukar, dan ladang	
Hayati (Flora- Fauna)	Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, dan Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini. Dijumpai beberapa jenis fauna endemik di sekitar kawasan ini pada level anak jenis dan jenis.	
Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang	
Kerawanan Lingkungan	Degradasi lahan karena penambangan batubara.	
Jasa Ekosistem	Penyediaan	Makanan, air, dan energi
	Pengaturan	Kulaitas iklim, udara, air, perlindungan erosi.
	Budaya	Estetika, pendidikan
	Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah

6. Ekoregion Pegunungan *Denudasional*

Karakteristik dasar satuan ekoregion ini serupa dengan ekoregion perbukitan *Denudasional* Kalimantan, yang terbentuk karena proses denudasi intensif, yang mengakibatkan struktur batuan tidak dapat dikenali lagi. Kerawanan lingkungan yang potensial adalah bahaya erosi dan longsor lahan, yang seringkali terjadi selama musim penghujan.

Daerah-daerah yang masih berhutan pada *ekoregion* ini digunakan sebagai habitat berbagai satwa langka seperti orang utan dan berbagai jenis burung. Selain itu, karena posisinya terletak di lereng atas, keberadaan hutan di pegunungan denudasional berperan sebagai perlindungan erosi dan longsor. Karena proses erosi sangat aktif, lahan terbuka yang ada perlu segera direhabilitasi dengan

melakukan penghijauan (penghutan kembali). Membiarkan proses erosi yang terjadi akan berimplikasi pada timbulnya Bencana sosial seperti kemiskinan dan gizi buruk masyarakat yang hidup di kawasan ekoregion pegunungan *denudasional* ini. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena erosi lahan pertanian menjadi tandus dan kekurangan air. Karakteristik pegunungan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Karakteristik Pegunungan *Denudasional*

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN EKOREGION
Lokasi dan Luas Area	Terletak di lereng atas kompleks pegunungan Meratus. Ekoregion ini dijumpai di bagian tengah dan barat Kalimantan. Luas total ekoregion Pegunungan Denudasional 7.901,34 Km2
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 20-24 oc. Curah hujan tahunan 3.000-3.500 mm.
Geologi	Batuan sedimen batupasir
Geomorfologi	Topografi bergunung, lereng sangat curam (> 40%). Banyak dijumpai lahan tererosi dan longsor.
Hidrologi	Air tanah umumnya relatif dalam (> 30 m), pola drainase dendritik, sungai parenial
Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan Podsolik dan Spodosol (Plintudults dan Haplorhods), Penggunaan lahan: Hutan, semak belukar, dan pertanian lahan kering
Hayati (Flora- Fauna)	Berbagai flora dan fauna, seperti mahoni, babi hutan, orang utan, dan berbagai jenis burung. Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Pegunungan Atas, Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini. Fauna-fauna tersebut sangat spesifik untuk dataran pegunungan.
Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang
Kerawanan Lingkungan	Erosi dan gerakan tanah (longsor).

Jasa Ekosistem	Penyediaan	Makanan dan air, serat serta fiber
	Pengaturan	Kualitas udara, air, iklim, dan perlindungan erosi
	Budaya	Estetika, rekreasi, dan inspirasi
	Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah

7. *Ekoregion* Pegunungan Struktural Kompleks Meratus
- Satuan *ekoregion* pegunungan struktural lipatan (*folded mountain*) mempunyai kemiripan karakteristik dengan perbukitan struktural lipatan, hanya berbeda pada morfometrinya saja. Satuan *ekoregion* ini merupakan jalur punggung atau igir tertinggi di bagian tengah Kalimantan sebagai puncak lipatan Pegunungan Meratus. Satuan ini dicirikan oleh morfologi bergunung dengan lereng sangat terjal (kemiringan >40%). Material penyusun didominasi oleh kelompok batuan *ultramafik* dan batuan malihan. Satun ini juga kaya akan sumberdaya mineral batubara, bijih besi, dan emas, sehingga dapat menjadi ancaman kerusakan lingkungan pada masa yang akan datang, jika aktivitas penambangan semakin tinggi dan tidak terkendali. Karakteristik pegunungan ini dapat dilihat pada tabel berikut.
- Tabel 7 Karakteristik Pegunungan Struktural Kompleks Meratus

PARAMETER	DESKRIPSI SATUAN <i>EKOREGION</i>
Lokasi dan Luas Area	Terletak di lereng atas yang berasosiasi dengan pegunungan vulkanik tua dan pegunungan denudasional. Ekoregion ini banyak dijumpai di bagian utara, serta sebagian di sebelah barat dan selatan. Luas total: 147.986,23 Km2
Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 18-22 oc. Curah hujan tahunan 3.000-4.500 mm.
Geologi	Batuan metamorfik (Basal, schist, quartzite)

Geomorfologi	Topografi bergunung, lereng sangat curam (> 40%), proses tektonik tidak aktif.	
Hidrologi	Kedalaman air tanah dalam (> 30m), air tawar, sungai parenial, pola aliran rektangular.	
Tanah dan Penggunaan Lahan	Tanah dominan Latosol (Dystrudepts). Solum tanah dalam (> 100 cm), Penggunaan lahan: Hutan submontane	
Hayati (Flora- Fauna)	Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, Vegetasi Pegunungan Atas, Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini, beberapa jenis dan anak jenis merupakan fauna endemik.	
Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang	
Jasa Ekosistem	Penyediaan	Makanan,air, serat, bahan bakar,
	Pengaturan	Kualitas udara, iklim, air, perlindungan erosi
	Budaya	Estetika, rekreasi, pendidikan
	Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah

2.1.5 DAS

Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam merupakan salah satu kawasan di Kalimantan Timur yang memiliki luas 8,2 juta hektar atau sekitar 41% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dengan luas : 77.095.460 Ha meliputi wilayah kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Malinau, Kutai Kertanegara dan Kota Samarinda. Bahkan daerah tangkapan airnya tidak hanya di propinsi Kalimantan Timur, namun juga di propinsi Kalimantan Tengah dan diduga sebagian kecil di Serawak yang merupakan Negara Bagian Malaysia. (Mislan

dan Naniek, 2005). Sungai Mahakam ini terletak di daerah Samarinda Kalimantan Timur. Sungai Mahakam terletak pada garis lintang 0° 35'0"S 117° 17'0"E dan panjang sungai ini mencapai 920 km dengan luasnya 149.227 km² serta memiliki lebar antara 300-500 meter. Sungai ini melewati wilayah kabupaten Kutai Barat bagian hulu hingga kabupaten Kutai Kertanegara dan Samarinda dibagian hilirnya. Sungai Mahakam adalah sungai utama yang membelah Kota Samarinda, sungai-sungai lainnya adalah anak-anak sungai yang bermuara di sungai Mahakam yang meliputi:

- a. Sungai Karang Mumus dengan luas DAS sekitar 218,60Km
- b. Sungai Palaran dengan luas DAS 67,68 Km
- c. Anak sungai lainnya antara lain , Sungai Loa Bakung, Lao Bahu, Bayur, Betepung, Muang, Pampang, Kerbau, Sambutan, Lais, Tas, Anggana, Loa Janan, Handil Bhakti, Loa Hui, Rapak Dalam, Mangkupalas, Bukuan, Ginggang, Pulung, Payau, Balik Buaya, Banyuur, Sakatiga, dan Sungai Bantuas.

2.1.6 Keberadaan *Biodiversity Heritage*

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman organisme dari semu habitat, termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik (perairan) lainnya, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman. *Biodiversity Heritage* berkaitan dengan keanekaragaman hayati flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) yang menjadi khas daerah dan tersebar di Indonesia. Potensi keanekaragaman spesies flora yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara sangat tinggi. Terdapat beberapa jenis flora yang dilindungi antara lain anggrek hitam (*Coelogyne pandurata*), anggrek tebu (*Grammatophyllum speciosum*), kantong semar (*Nepenthes spp.*), tengkawang (*Shorea spp.*), kayu arang (*Diospyros sp.*), dan ulin (*Eusidroxylon zwageri*). Sedangkan fauna satwa daratan dan perairan yang terdapat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Jenis-jenis Satwa di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Nama lokal	Nama ilmiah	Status*	Status perlindungan**	Habitat
1	Bekantan	<i>Nasalis lavartus</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan pesisir/ mangrove
2	Beruang Madu	<i>Helarctos malayanus</i>	Terancam Punah	Dilindungi	Hutan primer/ sekunder
3	Orang Utan	<i>Pongo pygmaeus</i>	Langka, Terancam punah	Dilindungi	Hutan Primer, dataran rendah sampai perbukitan
4	Kelampiau/ Owa	<i>Hylobates muelleri</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan Primer/ Sekunder
5	Kelasi	<i>Presbytis rubicunda</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan primer/ sekunder
6	Landak	<i>Hystrix brachyura</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan primer/ sekunder
7	Kucing Hutan	<i>Felis planiceps</i>	Terancam punah	Dilindungi	Hutan primer
8	Macan Dahan	<i>Neofelis nebulosa</i>	Terancam punah	Dilindungi	Hutan primer
9	Rusa Sambar	<i>Cervus unicolor</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan primer/ sekunder
10	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan primer/ sekunder
11	Trenggiling	<i>Manis javanicus</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan primer/ sekunder
12	Musang	<i>Cynogalesp sp.</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan primer/ sekunder
13	Babi hutan	<i>Sus sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi	Hutan primer/ sekunder
14	Babi rusa	<i>Babyrousa</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan primer/ sekunder
15	Binturong	<i>Arctitis binturong</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan Primer
16	Elang Bondol	<i>Haliastur indus</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan Primer/ sekunder
17	Elang laut	<i>Haliastus leucogaster</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan Primer
18	Julang Mas	<i>Aceros undulatus</i>	Terancam Punah	Dilindungi	Hutan Primer

No	Nama lokal	Nama ilmiah	Status*	Status perlindungan **	Habitat
19	Kangkareng Hitam	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan Primer
20	Rangkong Badak	<i>Buceros rhinoceros</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan Primer
21	Nuri Bayan	<i>Electus rotarus</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan Primer
22	Bangau Tongtong	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Terancam	Dilindungi	Hutan Pesisir, rawa
23	Pesut	<i>Orcelia brevirostris</i>	Terancam Punah	Dilindungi	Perairan Mahakam
24	Lumba-lumba	<i>Delphinus delphis</i>	Terancam	Dilindungi	Perairan laut
25	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Berlimpah	Tidak Dilindungi	Laut
26	Buaya muara	<i>Crocodilus porosus</i>	Terancam	Dilindungi	Muara , Sungai Mahakam
27	Biawak	<i>Varanus salvator</i>	Terancam	Tidak Dilindungi	Perairan darat
28	Buaya Tawar	<i>Crocodillus novaiguineae</i>	Terancam	Dilindungi	Sungai

Perlindungan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi keharusan pemerintah daerah untuk dapat melindungi dan menjaga ekosistem flora dan fauna agar tetap bisa berkembangbiak dengan baik. Dan menjauhkannya dari segala ancaman, baik ancaman terhadap Bencana yang berpotensi terjadi pada wilayah habitat dan ekosistimnya. Untuk itu diperlukan perencanaan yang komprehensif dalam upaya pencegahan sebelum terjadi Bencana dapat dilakukan ataupun upaya penyelamatan pada saat terjadi Bencana.

2.2 Kondisi Sosial Ekonomi

2.2.1 Demografi

Secara Demografi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah penduduk tercatat

sebanyak 696.784 jiwa. Penduduk yang bermukim di wilayah Kutai Kartanegara terdiri dari penduduk asli (Kutai, Benuaq, Tunjung, Bahau, Modang, Kenyah, Punan dan Kayan) dan penduduk pendatang seperti Jawa, Bugis, Banjar, Madura, Buton, Timor dan lain-lainnya. Pola penyebaran penduduk sebagian besar mengikuti pola transportasi yang ada. Sungai Mahakam merupakan jalur arteri bagi transportasi lokal.

Keadaan ini menyebabkan sebagian besar pemukiman penduduk terkonsentrasi di tepi Sungai Mahakam dan cabang-cabangnya. Sedangkan daerah-daerah yang agak jauh dari tepi sungai dimana belum terdapat sarana prasarana jalan darat relatif kurang terisi dengan pemukiman penduduk. Banyaknya jumlah penduduk yang bermukim dan beraktivitas pada daerah yang berada pada kawasan rawan Bencana memiliki kerentanan terhadap timbulnya risiko akibat Bencana.

Pola penyebaran penduduk sebagian besar mengikuti pola transportasi yang ada. Sungai Mahakam merupakan jalur arteri bagi transportasi lokal. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar pemukiman penduduk terkonsentrasi di tepi Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya. Daerah-daerah yang agak jauh dari tepi sungai di mana belum terdapat prasarana jalan darat relatif kurang terisi dengan pemukiman penduduk. Sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara tinggal di pedesaan, yakni mencapai 75,7%, sedangkan sejumlah 24,3% berada di daerah perkotaan. Sementara mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian 38,25%, industri/kerajinan 18,37%, perdagangan 10,59 % dan lain-lain 32,79%.

2.2.2 Keberadaan *Cultural Heritage* (Warisan Budaya)

Tenggarong sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional (DPN) di Kalimantan Timur memiliki berbagai jenis daya tarik wisata terutama daya tarik wisata budaya dan buatan. Tenggarong memiliki beragam daya tarik wisata (DTW) yang unik dan menarik, baik itu daya tarik wisata alam, budaya, maupun khusus atau buatan. DTW wisata budaya paling banyak ditemukan di Tenggarong terutama berasal dari warisan Kerajaan Kutai Kartanegara sejak abad XIII. Tenggarong sebagai pusat kerajaan

dan pemerintahan pada saat itu tentunya banyak mewariskan sumber daya budaya. Lokasi Museum Mulawarman di Tenggarong juga menambah daya tarik wisata ke daerah ini, karena menyimpan koleksi jejak-jejak peradaban budaya di Kalimantan Timur termasuk dari Kerajaan Mulawarman yang berdiri pada abad ke-4.

Jenis daya tarik wisata di Tenggarong didominasi oleh wisata budaya baik dari warisan budaya *tangible* (tarik sumber daya arkeologi) baik museum dengan beragam koleksinya maupun situs arkeologi dan event budaya (pesta adat erau). Tenggarong dalam pengembangan pariwisata selain sebagai DPN juga ditetapkan sebagai kawasan perkotaan (KKP1), sehingga juga banyak mempunyai daya tarik wisata buatan.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui bahwa warisan budaya yang ada di Tenggarong yaitu kompleks makam Rajaraja Kutai, Museum Mulawarman (keraton), Masjid Jami, dan event budaya (upacara adat erau) mempunyai daya tarik wisata paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis daya tarik wisata buatan yang ada di daerah ini. Warisan budaya ini mempunyai sifat terbatas dan sangat rapuh karena usia, sehingga pengembangan untuk kepentingan pariwisata memberikan dampak positif bagi pelestariannya. Pengembangan warisan budaya di Tenggarong untuk kepentingan pariwisata harus memperhatikan sisi sediaan (*supply*) dengan permintaan (*demand*) serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Pengembangan Tenggarong sebagai kawasan DPN juga harus meningkatkan keragaman jenis daya tarik warisan budaya untuk mendorong akselerasi perkembangannya serta meningkatkan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pariwisata pada daya tarik wisata budaya di daerah ini.

Selain itu, beberapa peninggalan budaya Kesultanan Kutai Kartanegara diantaranya adalah; Ketopong Sultan Kutai, Kalung Ciwa, Kalung Uncal, Kura-kura Mas, Pedang Sultan Kutai, Tali Juwita, Keris Bukit Kang, Kelambu Kuning, Singgasana Sultan, Meriam Sapu Jagat, Meriam Gentar Bumi, Meriam Aji Entong,

Meriam Sri Gunung, Tombak Kerjaan Majapahit, Keramik Kuno Tiongkok, Gamelan Gajah Prawoto. Peninggalan budaya kesultanan ini terbesar di beberapa wilayah diantaranya di Musium Nasional Jakarta, Muara Kaman dan Tenggarong.

Dengan meningkatnya perubahan iklim dan frekuensi kejadian Bencana, oleh karenanya perencanaan penjagaan dan pelestarian warisan peninggalan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko terhadap perubahan iklim maupun potensi Bencana yang mengancam.

2.3 Kebijakan Penanggulangan Bencana

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah Indonesia telah menyusun beragam aturan pendukung kebijakan terkait penanggulangan Bencana. Pada sub bab ini akan diuraikan secara ringkas keterkaitan berbagai kebijakan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan Bencana daerah baik secara legislasi maupun kelembagaan.

2.3.1 Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan Bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan Bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut:

“Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”

Tangguh Bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat Bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. mewujudkan penanggulangan Bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. mewujudkan tata kelola penanggulangan Bencana yang profesional dan inklusif.
3. mewujudkan penanganan darurat Bencana dan pemulihan pascaBencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah “meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi Bencana, serta mengurangi risiko Bencana dalam jangka panjang”. Tujuan ini melalui sasaran berikut:

1. terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan Bencana.
2. tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko Bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko Bencana.
3. terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan Bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. terwujudnya penanganan darurat Bencana yang cepat dan andal.
5. tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascaBencana yang lebih baik dan lebih aman.

Berdasarkan penjabaran visi, misi dan tujuan diatas maka secara umum untuk Kebijakan penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

1. penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien.
2. peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan Bencana.
3. penguatan investasi pengelolaan risiko Bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko Bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.

4. penguatan tata kelola penanggulangan Bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan Bencana yang cepat dan andal.
6. percepatan pemulihan pascaBencana pada daerah dan masyarakat terdampak Bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

RIPB Tahun 2020-2044 terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan yang dimulai pada periode pertama tahun 2020- 2024 sampai periode kelima tahun 2040-2044. Periode pertama tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Periode selanjutnya, RIPB Tahun 2020-2044 menjadi bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 mengacu pada 12 (dua belas) sasaran dari 10 (sepuluh) tujuan SDGs yang berkaitan langsung dengan penanggulangan Bencana. Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran SFDRR, yaitu:

1. pengurangan berarti dalam angka kematian akibat Bencana di dunia.
2. pengurangan berarti dalam jumlah masyarakat terdampak.
3. pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam hal produk domestik bruto (PDB) dunia.
4. pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
5. penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko Bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020.
6. peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR.
7. bertambahnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi serta pengkajian risiko Bencana bagi masyarakat.

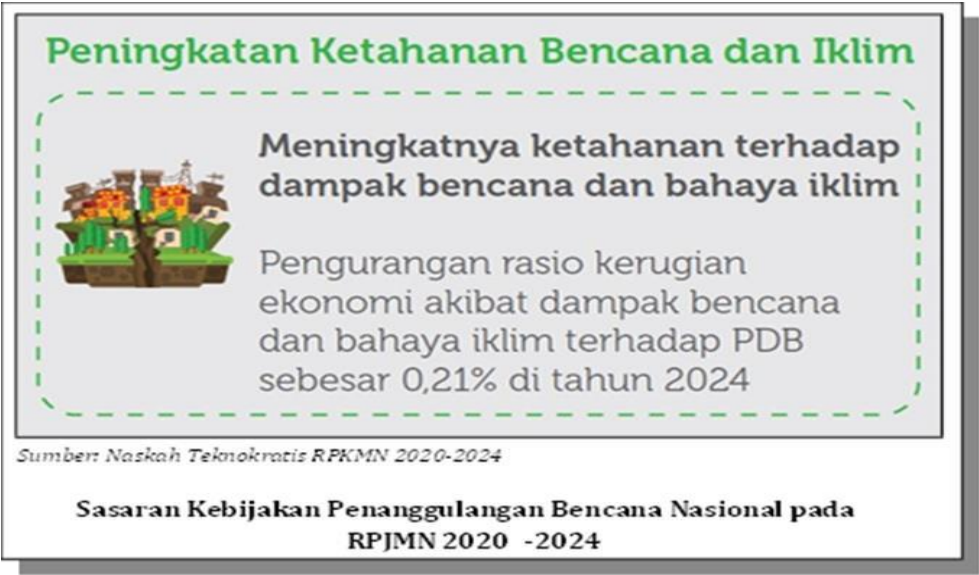
2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2044

Berdasarkan naskah teknokratik RPJMN 2020-2024, penanggulangan Bencana merupakan salah satu agenda pembangunan, bersama-sama dengan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Dalam beberapa tahun ke depan, secara nasional Indonesia akan dihadapkan pada deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup. Kerentanan terhadap Bencana (khususnya Bencana hidrometeorologi) juga semakin meningkat seiring dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Selain itu, secara geologi Indonesia juga memiliki jenis-jenis potensi Bencana yang siap melanda kapan saja.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko Bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan

iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, sebagai isu-isu yang salign berkait, maka upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan Bencana, dan perubahan iklim ditempatkan dalam satu tema besar sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024.

Gambar 6. Sasaran Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional Pada RPJMN 2020 – 2024



Gambar 6

Oleh karena itu upaya penanggulangan Bencana di tingkat nasional diarahkan kepada peningkatan ketahanan terhadap dampak Bencana dan bahaya iklim melalui pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat Bencana yang ditargetkan pengurangannya sebesar 0,21% dari PDB di tahun 2024.

Untuk mewujudkan target peningkatan ketahanan Bencana dan iklim tersebut dilakukan melalui 7 strategi, yaitu:

1. penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
2. penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
3. peningkatan Sarana Prasarana KeBencanaan;
4. Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana;
5. penguatan Penanganan Darurat Bencana;

6. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak Bencana; dan
7. penguatan sistem mitigasi multi ancaman Bencana terpadu.

2.3.3 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan Bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumber daya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan Bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan Bencana nya sendiri. Oleh karenanya penyusunan RENAS PB melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non pemerintah di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Posisi dan kedudukan RENAS PB adalah:

1. RENAS PB sebagai wujud pelaksanaan RIPB 2020-2044 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (RENAS PB) - 2020-2024.

RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan Bencana, termasuk dalam merancang

pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

2. RENAS PB sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan Bencana Indonesia.

RENAS PB memaparkan fokus, kriteria dan indikator dari sasaran penanggulangan Bencana nasional. Selanjutnya RENAS PB memberikan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi nasional untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RIPB 2020-2044 dan RPJMN 2020-2024. Oleh karenanya keberhasilan penyelenggaraan RENAS PB merupakan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan. Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020-2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan Bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2024 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (road map) yang pada RIPB 2020-2044. Permasalahan penanggulangan Bencana yang teridentifikasi dalam RENAS PB juga telah disesuaikan dengan kebutuhan RPJMN dan RIPB. Konektivitas antara permasalahan penanggulangan Bencana pada RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemilihan Penyesuaian RENAS PB 2020-2024 dengan RPJMN 2020-2024 dan RIPB 2020-2044

Isu Strategis RPJMN 2020 - 2024	Identifikasi Permasalahan RENAS PB 2020 - 2024	RIPB 2020 – 2044 (Fokus Capaian 2020-2024)
1. Tingginya Risiko Bencana di Indonesia	a) Tingginya tingkat b) keterpaparan dan kerentanan terhadap Bencana Sebagian besar sarana industri dan pendukung konektivitas dasar dibangun di daerah rawan Bencana	1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan Bencana. Terwujudnya tata kelola risiko Bencana yang berkelanjutan. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi keBencana serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko Bencana dan adaptasi perubahan iklim.
		7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat Bencana secara terpadu.
2. Risiko Bencana terkait Geologi	a) Prediksi Letusan b) Gunung Api c) Perlibatan masyarakat d) dalam kesiapsiagaan e) menghadapi gunung f) api perlu g) dioptimalkan h) Penelitian Sebaran data gempa dan liquifaksi terkonsentrasi ke wilayah barat Indonesia Prediksi untuk gempa menggunakan GPS stasiun Makin meningkatnya kejadian gempa sejak 2013 Ada tsunami yang terjadi tidak karena gempa Opsi Mitigasi tsunami Kesiapsiagaan tsunami	3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman Bencana. 9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi Bencana.
3. Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi Akibat Perubahan Iklim	a) Sedimentasi DAS dan b) makin meluasnya c) daerah terdampak d) banjir akibat e) penurunan muka tanah (Land Subsidence) Makin meluasnya daerah kawasan longsor Pemicu Bencana Hidrometeorologi dapat diprediksi namun tetap menimbulkan korban jiwa Secara umum kejadian karhutla menurun, namun ada beberapa daerah baru	3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman Bencana. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan Bencana dan perubahan iklim Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi Bencana. 12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi Bencana dan adaptasi perubahan iklim

Isu Strategis RPJMN 2020 - 2024	Identifikasi Permasalahan RENAS PB 2020 - 2024	RIPB 2020 – 2044 (Fokus Capaian 2020-2024)
	yang terbakar (Kaltim), lahan non gambut, (Aceh, Kaltim, Papua) Rantai informasi peringatan dini karhutla yang terputus	
4. Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana Di Daerah	a) Tata Kelola DAS yang b) belum terpadu c) Pembangunan di jalur d) sesar Ketersediaan ruang untuk mitigasi tsunami sangat sulit di masa sekarang ini karena kebutuhan pemukiman dan ekonomi Terdapat korelasi signifikan antara penegakan hukum dg pengurangan titik panas IPB di area konsesi	2.Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi keBencanaan. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan Bencana. Terwujudnya tata kelola risiko Bencana yang berkelanjutan. 8.Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan Bencana dan perubahan iklim. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang keBencanaan. Terlaksanannya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak Bencana. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi Bencana dan adaptasi perubahan iklim.

2.3.4

Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Kaltim

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah Bencana banjir dan tingginya emisi GRK dari pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan Mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kerusakannya yang dalam jangka panjang

akan berujung pada Bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan.

Dari sisi ke bencanaan, permasalahan pokok terlihat pada belum optimalnya kesiapsiagaan Bencana. Hal ini terlihat dari beberapa akar permasalahan terkait masih rendahnya kapasitas aparatur dalam menanggulangi Bencana, masih rendahnya infrastruktur keBencanaan dan Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keBencanaan. Dalam hal menurunkan ancaman risiko Bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi Bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan Bencana, Desa Tangguh Bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana- prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, isu penanggulangan Bencana dimasukkan ke dalam Misi ke 4 “Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, tujuan ke 6, yaitu “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”, sasaran 24, yaitu “Meningkatkan ketangguhan menghadapi Bencana”.

- 2.3.5 Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara
- Tingginya aktivitas pembukaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam meningkatkan perekonomian daerah berdampak timbulnya permasalahan lingkungan dan Bencana di beberapa wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya antisipasi dampak yang ditimbulkan sedari awal juga menjadi pokok permasalahan yang perlu di tindaklanjuti sesegera mungkin. Oleh sebab itu, aspek penanggulangan Bencana menjadi salah satu misi pemerintahan daerah, yaitu dicantumkan dalam Misi 3 “Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan”, dengan Tujuan “Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan” dan Sasaran “Meningkatnya Ketahanan

Bencana Daerah”. Dalam mencapai tujuan sasaran tersebut, diterjemahkan pada arah kebijakan penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan Bencana.

Tabel 3 Kebijakan PB pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

TUJUAN 3: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN			
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Pemulihan daya dukung lingkungan	• Perencanaan lingkungan hidup • Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) • Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) • Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan Bencana	• Penanganan Bencana • Penanggulangan Bencana • Pencegahan, penanggulangan , penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

BAB III

PENILAIAN RESIKO BENCANA DAERAH

3.1 Ancaman

Ancaman Bencana atau bahaya tidak akan menjadi Bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian fisik maupun korban jiwa. Begitu juga jika kapasitas suatu daerah cukup tinggi, maka dapat meminimalkan potensi Resiko Bencana suatu daerah. Secara teknis, Bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang cukup tinggi. Secara sistematis Bencana tersebut dipicu oleh faktor alam maupun non alam atau faktor manusia. Untuk melihat potensi Bencana dan Resiko Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap risiko yang berkemungkinan timbul dari setiap jenis ancaman Bencana yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi.

Penilaian atau perhitungan terhadap risiko yang mungkin timbul dari potensi Bencana dilakukan berdasarkan pengkajian Resiko Bencana. Kajian ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan Bencana. Di tingkat masyarakat, hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan Resiko Bencana. Untuk mendapatkan nilai Resiko Bencana tergantung dari besarnya ancaman dan kerentanan yang berinteraksi. Interaksi ancaman, kerentanan dan faktor-faktor luar menjadi dasar untuk melakukan pengkajian Resiko Bencana terhadap suatu daerah. Secara teknis, Bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang bekerja sama, secara sistematis Bencana dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap risiko yang berkemungkinan timbul dari setiap jenis ancaman Bencana yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi.

Penilaian risiko ancaman bertujuan untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna mengurangi Resiko Bencana di daerah. Resiko Bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Penilaian Resiko Bencana menentukan tingkat Resiko Bencana. Selain itu, penilaian juga diproyeksikan ke dalam peta Resiko Bencana untuk setiap bahaya dan peta risiko multi bahaya.

Hasil dari penilaian Resiko Bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan Bencana. Selain itu hasil dari pengkajian Resiko Bencana ini juga dituangkan dalam peta Resiko Bencana untuk setiap jenis bencana dan juga peta multi bencana. Uraian lengkap terkait dengan hasil pengkajian Resiko Bencana ini dapat dilihat pada dokumen kajian Resiko Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagian terpisah dari dokumen RPB ini.

Penilaian ancaman bencana (bahaya) merupakan dasar penentuan peta dan tingkat bahaya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penilaian tersebut diperoleh dari besaran luas wilayah terpapar dari setiap jenis potensi bahaya. Potensi luas bahaya tersebut dihitung berdasarkan pada parameter-parameter yang berbeda untuk setiap bahaya. Parameter tersebut mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya dari kementerian/lembaga di tingkat nasional. Berdasarkan parameter tersebut, maka diketahui kelas bahaya dan luasan bahaya untuk masing-masing potensi bahaya.

Untuk melihat simpulan dari hasil kajian Resiko Bencana maka secara ringkas dijelaskan pada tabel dengan menyandingkan jenis bencana dengan luas wilayah terdampak seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Resiko Bencana Dengan Luas Wilayah Terdampak di Kutai Kartanegara

No	JENIS BENCANA	POTENSI LUAS BAHAYA (Ha)	TINGKAT RISIKO
1.	Banjir	465.042,23	Sedang
2.	Banjir Bandang	15.210,86	Tinggi
3.	Gempa bumi	2.625.157,00	Rendah
4.	Tanah Longsor	450.296,26	Sedang
5.	Kekeringan	2.625.157,00	Sedang
6.	Cuaca Ekstrem	1.227.539,92	Sedang
7.	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	20.378,07	Tinggi
8.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	1.336.446,78	Tinggi
9.	Tsunami	42.249,78	Sedang
10.	Konflik Sosial	2.625.157,00	Tinggi
11.	Epidemi Dan Wabah Penyakit	10.594,35	Sedang

Sumber: KRB Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa potensi dampak terluas meliputi hampir seluruh wilayah kabupaten untuk jenis bencana gempabumi dengan tingkat risiko rendah, kekeringan dengan tingkat risiko sedang dan konflik sosial dengan tingkat risiko tinggi. Untuk 4 jenis bencana yaitu banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan serta konflik sosial memiliki tingkat risiko tinggi dengan luas wilayah yang beragam sesuai dengan hasil peta Resiko Bencana. Potensi luas terdampak ini dapat menjadi pertimbangan untuk penentuan lokasi dan revisi tata ruang dan perencanaan pembangunan lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.2 Kerentanan

Kajian kerentanan merupakan penggabungan dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar mengkaji potensi penduduk terpapar dan indeks kerugian mengkaji potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak). Pengkajian masing-masing indeks tersebut berbeda untuk setiap bencana. Hasil potensi penduduk terpapar setiap bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Risiko Dengan Potensi Penduduk Terpapar Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	JENIS BENCANA	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)	KELOMPOK RENTAN (Jiwa)			KELAS
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1.	Banjir	268.465	74.095	11.943	868	Sedang
2.	Banjir Bandang	2.330	754	226	12	Tinggi
3.	Gempabumi	734.609	219.493	35.899	2.523	Rendah
4.	Tanah Longsor	118.023	35.294	5.399	368	Sedang
5.	Kekeringan	734.609	219.493	35.899	2.523	Sedang
6.	Cuaca Ekstrim	605.924	177.997	30.054	2.114	Sedang
7.	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	8.367	2.358	349	12	Tinggi
8.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	-	-	-	Tinggi
9.	Tsunami	15.931	2.075	401	12	Sedang
10.	Konflik Sosial	734.609	219.493	35.899	2.523	Tinggi
11.	Epidemi Dan Wabah Penyakit	140.158	43.381	5.780	448	Sedang

Sumber: KRB Kabupaten Kutai Kartanegara 2020-2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya perkiraan penduduk terdampak paling tinggi yaitu sebanyak 734.609 orang terdapat pada kejadian konflik sosial dengan tingkat risiko tinggi, kekeringan degan tingkat risiko sedang dan gempa bumi dengan tingkat risiko rendah. Untuk jenis bencana kebakaran hutan dan lahan tidak mengeluarkan nilai penduduk terpapar dan kelompok rentan karena parameter dan indikator untuk kejadiannya hanya di wilayah kawasan hutan dan lahan.

Kajian Resiko Bencana juga menghitung nilai potensi dampak dalam bentuk kerugian rupiah dan kerusakan lingkungan dalam hektar. Penilaian angka kerugian berdasarkan analisis PDRB kabupaten dan pengolahan dengan program Arcgis. Adapun sandingan dari tingkat Resiko Bencana dari setiap jenis bencana dengan potensi dampak dari segi kerugian dan kerusakan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Potensi Kerugian Bencana Di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	BENCANA	POTENSI KERUGIAN (Juta Rupiah)			KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	TINGKAT RISIKO
		FISIK	EKONOMI	TOTAL		
1.	Banjir	427.564,56	14.810,55	442.375,11	209.104,00	Sedang
2.	Banjir Bandang	14.346,80	1.621,40	15.968,19	2.116,50	Tinggi
3.	Gempabu mi	-	-	-	-	Rendah
4.	Tanah Longsor	37.417,36	72,52	37.489,88	12.344,50	Sedang
5.	Kekeringan	-	8.295,03	8.295,03	55.890,50	Sedang
6.	Cuaca Ekstrim	4.994.601,44	10.099,26	5.004.700,7 1	-	Sedang
7.	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	10.119,86	147,50	10.267,36	184.318,00	Tinggi
8.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	157.325,31	157.325,31	537.389,76	Tinggi
9.	Tsunami	3.572,24	4.205,53	7.777,77	58.445,04	Sedang
10.	Konflik Sosial	276.902,16	693,06	277.595,22	4.487,50	Tinggi
11.	Epidemi Dan Wabah Penyakit	-	-	-	-	Sedang

Sumber: KRB Kabupaten Kutai Kartanegara 2020-2025

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dampak bencana cuaca ekstrim dan banjir yang berpotensi di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki perkiraan kerugian tertinggi hampir 400 milyar - 5 triliun rupiah. Potensi kerugian lainnya yang cukup berdampak untuk risiko tinggi adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan kerugian 157 milyar dan kerusakan lingkungan yang cukup luas sebesar 537.389 hektar.

3.2.1 Tingkat Risiko Multi Bahaya

Gambaran secara umum untuk tingkat risiko untuk multi bahaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Tingkat Risiko Di Kabupaten Kutai Kartanegara

	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
3.	Gempabumi	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
4.	Tanah Longsor	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
5.	Kekeringan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
6.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
7.	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
9.	Tsunami	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
10.	Konflik Sosial	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
11.	Epidemi Dan Wabah Penyakit	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang

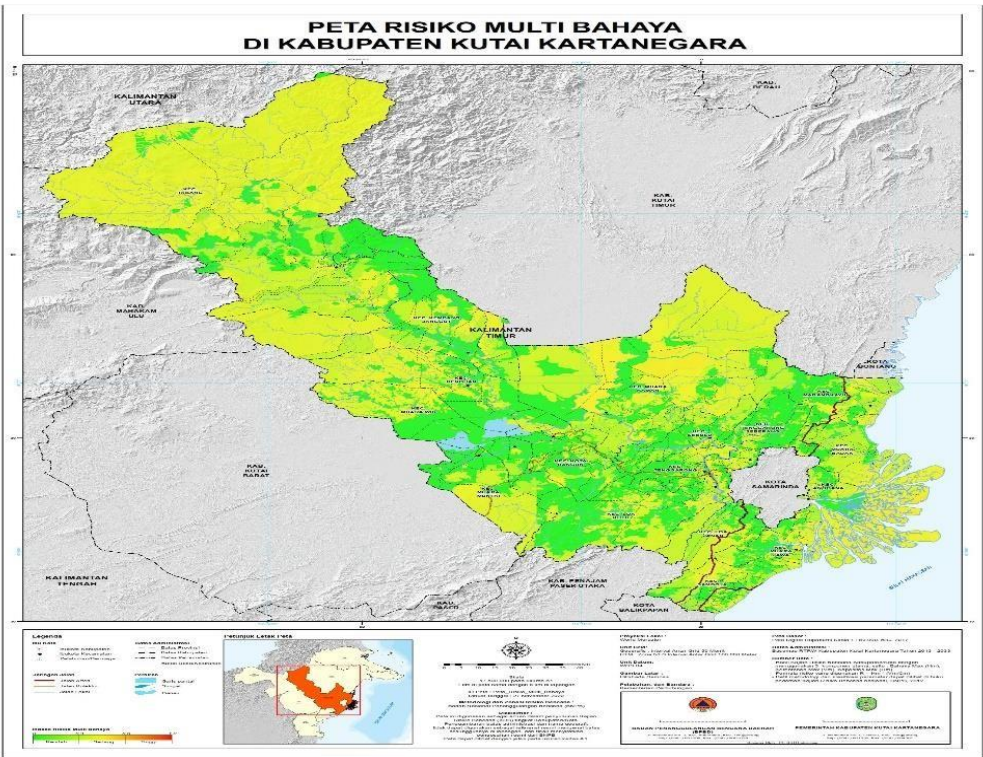
Sumber: KRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025

Dari pengkajian Resiko Bencana yang dijabarkan dari analisa peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta Resiko Bencana. Untuk mendapatkan gambaran dari gabungan seluruh jenis bencana tersebut maka diterjemahkan dalam bentuk peta risiko multi bahaya seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

3.3 Analisis Kemungkinan Dampak Bencana

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana. Bencana prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian Resiko Bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 6. Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: KRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025

Hasil tingkat Resiko Bencana dikategorikan dalam kelompok rendah, sedang dan tinggi. Sedangkan untuk tingkat kerawanan/kencedrunag dilihat dari analisa frekuensi kejadian tersebut menurun, tetap atau meningkat pada kondisi saat ini. Untuk memudahkan pengambilan analisa maka diterjemahkan dalam bentuk anlisa seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 7. Prioritas Bencana Yang Di Tangani

BENCANA PRIORITAS		RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN	MENURUN			
	TETAP	GEMPA BUMI	TSUNAMI	KEBAKARAN HUTAN; KONFLIK SOSIAL
	MENINGKAT		BANJIR; CUACA EKSTREM; KEKERINGAN; TANAH LONGSOR; EPIDEMI & WABAH PENYAKIT	BANJIR BANDANG; GELOMBANG EKSTREM ABRASI

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa terdapat 9 jenis bencana yang menjadi prioritas didahulukan penanganan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu: Banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit merupakan bencana prioritas karena kecenderungan kejadiannya meningkat dan Resiko Bencananya tinggi.

Selain itu untuk bencana dengan kategori risiko tinggi namun kecenderungan kejadian tetap seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial juga merupakan bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan potensi bencana tsunami dan gempa bumi tergolong kepada bencana non prioritas untuk jangka waktu perencanaan RPB ini lima tahun ke depan. Jenis bencana yang menjadi prioritas tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu seluruh pendekatan dan pilihan tindakan, baik Pencegahan, Mitigasi, maupun Kesiapsiagaan, perlu dilakukan untuk menanggulangi Resiko Bencana tersebut. Sedangkan yang merupakan bencana non prioritas di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pilihan tindakan dengan pendekatan kesiapsiagaan belum perlu dilakukan untuk jenis bencana- bencana tersebut.

BAB IV

PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kutai Kartanegara diturunkan dalam rangkaian rencana aksi penanggulangan bencana. Rencana aksi disusun berdasarkan kondisi daerah yang dilihat dari 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang bertujuan untuk menurunkan indeks risiko bencana Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan penanggulangan bencana disusun secara generik dan spesifik berdasarkan kondisi daerah.

Aksi Penanggulangan Bencana disusun untuk mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Daerah. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN dengan memperhatikan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional. Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Indikator Ketahanan Daerah (IKD)

KEGIATAN		INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD)	
1.	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB
		2.	Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
		3.	Peraturan tentang pembentukan Forum PRB
		4.	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan
		5.	Peraturan Daerah tentang RPB
		6.	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
		7.	BPBD
		8.	Forum PRB
		9.	Komitmen DPRD terhadap PRB
2.	PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10.	Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
		11.	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
		12.	Peta Kapasitas dan kajiannya
		13.	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14.	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
		15.	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
		16.	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal

KEGIATAN		INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD)	
			beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha
		17.	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
		18.	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
		19.	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
		20.	Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
		21.	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
		22.	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
		23.	Penyimpanan/pegudang Logistik PB
		24.	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
		25.	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
		26.	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
4.	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27.	Penataan ruang berbasis PRB
		28.	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
		29.	SMAB
		30.	RSAB dan Puskemas Aman Bencana
		31.	Desa Tangguh Bencana
5.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32.	Penerapan sumur resapan dan/atau biopori
		33.	Perlindungan daerah tangkapan air
		34.	Restorasi sungai
		35.	Penguatan lereng
		36.	Penegakan hukum
		37.	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
		38.	Pemantauan berkala hulu sungai
		39.	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
		40.	Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
		41.	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
		42.	Restorasilahan gambut
		43.	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
6.	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	44.	Rencana Kontijensi Gempabumi
		45.	Rencana Kontijensi Tsunami
		46.	Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
		47.	Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
		48.	Rencana kontijensi banjir
		49.	Sistem peringatan dini bencana banjir
		50.	Rencana kontijensi tanah longsor
		51.	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
		52.	Rencana Kontijensi karlahut
		53.	Sistem peringatan dini bencana karlahut
		54.	Rencana kontijensi erupsi gunungapi
		55.	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi

KEGIATAN		INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD)	
		56.	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
		57.	Rencana kontijensi kekeringan
		58.	Sistem peringatan dini bencana kekeringan
		59.	Rencana kontijensi banjir bandang
		60.	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
		61.	Penentuan Status Tanggap Darurat
		62.	Penerapan sistem komando operasi darurat
		63.	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
		64.	Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
		65.	Perbaikan Darurat
		66.	Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak
		67.	Penghentian status Tanggap Darurat
7.	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	68.	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
		69.	Pemulihan infrastruktur penting

Pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan mempunyai pola manajemen yang berbeda. Pada tahap prabencana, manajemen yang diterapkan adalah manajemen risiko bencana, pada tahap darurat bencana diterapkan manajemen darurat bencana dan pada tahap pascabencana pola yang diterapkan adalah manajemen pemulihan.

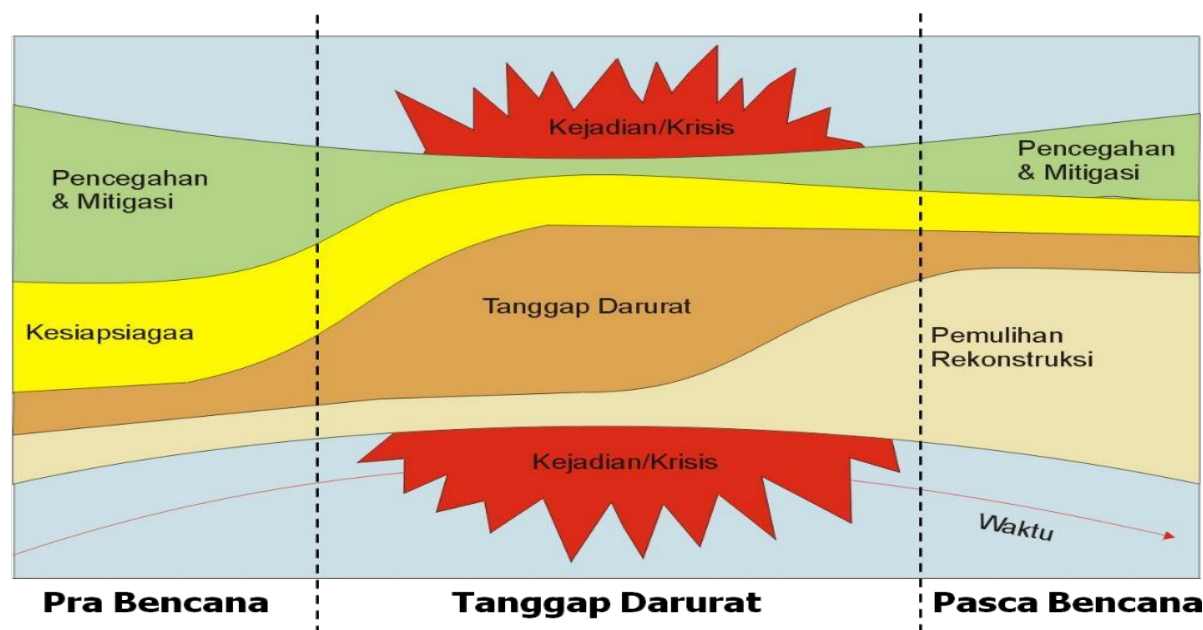
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan upaya-upaya penanggulangan bencana biasa dilakukan dengan pendekatan manajemen penanggulangan bencana. Sebagai suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana juga melibatkan berbagai

macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

Gambar 8. Aliran Prioritas dalam Manajemen Penanggulangan Bencana



Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

- Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana
- Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.
- Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana

Sebagaimana terlihat pada Gambar 8, Manajemen Penanggulangan Bencana mengenal empat tahapan penanggulangan bencana yang membentuk sebuah aliran prioritas. Dalam situasi tidak terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana difokuskan kepada upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana guna mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang. Pada saat terdeteksi potensi bencana, upaya-upaya ditujukan untuk kesiapsiagaan guna mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan ketersediaan sumberdaya dan kapasitas untuk menggunakan sumberdaya tersebut, bila terjadi bencana. Sedangkan tanggap darurat meliputi upaya-upaya yang dilakukan pada masa krisis, operasi kedaruratan, hingga pemulihan dini berlangsung. Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat bencana dicabut berdasarkan

aturan yang berlaku. Tahap rehabilitasi melingkupi pemulihan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

4.1 Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai sasaran kebijakan strategis yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN. Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional.

4.1.1 Rumusan Rencana Aksi

Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana. Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

- 1. melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing;dan
- 2. bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.

4.1.2 Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB)

Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PRB merupakan pendetailan dari Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan sebelum terjadi bencana. Risalah RAD PRB dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2 Risalah RAD PRB

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
1	Penguatan Kebijakan Dan Kelembagaan	1	Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan	1	Adanya program-program perencanaan dan penganggaran PB daerah yang diterjemahkan dan

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
			Bencana		merujuk dari Perda PB
		2	Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD	2	Adanya prosedur dan mekanisme BPBD dalam meningkatkan fungsi
					koordinasi, komando, dan pelaksanaan PB di daerah melalui penerapan aturan daerah
		3	Penyusunan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	3	Adanya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kepada masyarakat di daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional
		4	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	4	Adanya aturan daerah yang memperkuat implementasi Rencana Penanggulangan Bencana daerah
				5	Adanya aturan tentang gugus tugas RPB dalam pengarusutamaan dan monev RPB yang melingkupi setiap pemangku kepentingan
		5	Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD	6	Pemenuhan kebutuhan sumber daya BPBD (anggaran, sarana, prasarana, personil) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas
		6	Pembentukan Forum RPB Daerah	7	Penyusunan aturan dan mekanisme pembentukan Forum PRB Kabupaten
				8	Pembentukan aturan lembaga dan kepengurusan Forum PRB
		7	Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	9	Adanya keterlibatan anggota DPRD dalam perencanaan dan kegiatan PRB di daerah
				10	Adanya 70% perencanaan penganggaran terkait PRB disahkan oleh DPRD
				11.	Berjalannya secara optimal fungsi pengawasan Legislatif dalam pengurangan risiko bencana di daerah

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
2	Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu	8.	Review/Pembaharuan Kajian Risiko Bencana	12	Adanya pembaharuan kajian risiko bencana sesuai kondisi existing daerah serta mempertimbangkan perubahan variabel iklim
				13	Adanya mekanisme pengarusutamaan dan evaluasi RPB
		9	Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah pada program kerja OPD	14	Integrasi aspek penanggulangan bencana ke dalam indikator penilaian kinerja OPD
				15	Adanya aturan daerah untuk mengharuskan instansi pemerintahan menggunakan RPB dalam perencanaan instansi masing-masing
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik	10	Pengembangan Sistem Informasi Bencana yang terpadu	16	Adanya sistem dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan yang terkoneksi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional
				17	Tersusunnya Sistem informasi bencana yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan
				18	Adanya peningkatan optimalitas penggunaan informasi bencana oleh semua pihak sebagai acuan dalam menyusun skenario operasi kebencanaan di daerah
		11	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga	19	Adanya mekanisme bersama yang didukung dengan aturan dan sumberdaya dalam menjalankan peran bagi- guna data dan informasi kebencanaan
				20	Adanya kolaborasi pemanfaatan data dan informasi kebencanaan oleh masing – masing stakeholder dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
		12	Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	21	Adanya sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
				22	Adaya proses saling memanfaatkan antara sistem pendataan di tingkat nasional dan di tingkat daerah

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
				23	Adanya sistem pendataan nasional yang terintegrasi dengan sistem di daerah belum digunakan untuk ikut membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah
		13	Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan dan Desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	24	Terbangunnya sistem dan sarana informasi kebencanaan ditingkat kecamatan dan desa yang terintegrasi dengan sistem informasi di daerah
				25	Terbangunnya perilaku dan budaya masyarakat untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri
				26	Terbangunnya kemandirian masyarakat dalam mengimplementasikan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan seperti rencana evakuasi, EWS dll
		14	Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	27	Adanya peralatan yang memadai yang mendukung Pusdalpos atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis
				28	Berfungsinya secara efektif Pusdalpos dalam penanganan masa krisis di daerah selama 24/7
		15	Peningkatan dan pengembangan SDM aparatur dalam penanggulangan bencana	29	Adanya diklat dan pelatihan terkait penanggulangan bencana bagi aparatur daerah
		16	Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	30	Dilakukannya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem)
				31	Terciptanya kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku tentang pentingnya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan
		17	Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	32	Dilakukannya pengkajian kebutuhan peralatan dan logistik yang tersinkronisasi dengan Rencana kontijensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
					prioritas di daerah
				33	Adanya integrasi hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik dengan Dokumen Perencanaan Daerah
				34	Adanya peningkatan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil kajian kebutuhan
		18	Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	35	Dilakukannya pengadaan pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan secara transparan dan akuntabel
				36	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan sesuai dengan kebutuhan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
		19	Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	37	Terjaminnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan tempat penyimpanan/ pergudangan logistik PB
				38	Terpenuhinya kebutuhan tempat penyimpanan/ pergudangan logistik di daerah secara kualitas maupun kuantitasnya
		20	Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/ Distribusi Logistik	39	Terpenuhinya sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah
				40	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan supply chain logistik secara kualitas dan kuantitas
		21	Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Bencana dalam Kondisi Terburuk	41	Tersedianya kebutuhan energi listrik di daerah pada saat keadaan darurat bencana terparah dengan mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
					Rencana Kontijensi
		22	Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana	42	Adanya strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana yang disusun dengan mempertimbangkan skenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan skenario bencana jangka panjang (slow onset) di daerah, serta dibangun berdasarkan proyeksi iklim daerah yang disusun oleh para pemangku kepentingan
				43	Ditetapkannya mekanisme pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat yang disusun bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	23	Pengkajian Kembali RTRW berdasarkan kajian risiko bencana daerah	44	Adanya rancangan awal pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian kembali (review) tata ruang kab/kota dalam rangka penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana secara inklusif
				45	Terintegrasinya RTRW daerah dengan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana
		24	Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana	46.	Adanya RTRW yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana melalui pencegahan risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang telah ada di daerah
				47	Adanya aturan terkait tata guna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang ada di daerah
				48	Dijalankannya pengawasan dan tindakan hukum dalam menjalankan RTRW daerah
		25	Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan	49	Pembangunan teknologi informasi penataan ruang yang dapat diakses publik

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
			Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko bencana	50	Adanya pemanfaatan informasi penataan ruang untuk mengurangi risiko bencana
		26	Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	51	Dilakukannya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan menggunakan materi yang terstandar
				52	Adanya pendampingan sosialisasi serta implementasi SMAB kepada seluruh sekolah/ madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP/SMA) di kawasan rawan bencana
				53	Dilaksanakannya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana
		27	Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	54	Diterapkannya 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) oleh Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana
				55	Adanya rumah sakit di kawasan bencana yang telah tersertifikasi berdasarkan 4 modul safety hospital
		28	Pembangunan Desa Tangguh Bencana	56	Adanya peningkatan kapasitas kelurahan/desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana
				57	Terlaksananya simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dengan menggunakan indikator desa

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana				tanggguh bencana
				58	Adanya kemadirian desa pengurangan risiko bencana dan berkurangnya ketergantungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana
		29	Pengelolaan dan Perlindungan Daerah Tangkapan Air	59	Reboisasi kawasan daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>)
				60	Pengawasan dan penindakan bagi perusahaan dan masyarakat pelaku perkebunan, pertanian dan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan yang diberikan
		30	Penguatan aturan daerah tentang aktivitas pembukaan lahan perkebunan, pertanian dan pertambangan	61	Adanya aturan daerah tentang pengendalian aktivitas pembukaan lahan yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan risiko bencana
		31	Perbaikan sistem drainase	62	Adanya revitalisasi drainase di daerah padat pemukiman, pemerintahan, dan ruang publik yang rawan bencana banjir
				63	Pembersihan drainase dan gorong-gorong secara berkala dan berkelanjutan
		32	Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	64	Adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
		33	Peningkatan pengeloaan sampah rumah tangga yang ramah lingkungan	65	Adanya sistem pengelolaan pembuangan sampah mulai dari rumah tangga sampai pada TPA yang ramah lingkungan untuk pencegahan bencana banjir
				66	Adanya sistem dan mekanisme pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA
		34	Normalisasi Sungai	67	Adanya pembersihan dan pengerukan sungai di daerah rawan banjir
				68.	Terbangunnya pintu air sebagai pengedalian debit air pada saluran irigasi tersier untuk pertanian

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		
				69	Pembuatan siring/tanggul/kanal sungai diwilayah kawasan berisiko tinggi banjir	
		35	Pembangunan embung/waduk di daerah rawan banjir	70	Adanya embung/waduk sebagai penampung sementara air dari daratan yang seharusnya terbuang ke hilir	
		36	Penataan dan pengawasan bantaran sungai	71	Sosialisasi larangan pembangunan dibantaran sungai yang dapat menyebabkan dampak bajir	
				72	Adanya penataan pemukiman di wilayah rawan banjir, pembuatan rumah panggung, peninggian jalan	
				73	Restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko banjir	
				74	Pembuatan bronjong, tanggul sungai diwilayah kawasan berisiko tinggi banjir	
		37	Penataan dan pengawasan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk pencegahan bencana banjir	75	Penataan bangunan yang tidak memiliki IMB	
				76	Pemberian IMB sesuai dengan rencana tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana	
		38	Penguatan lereng di wilayah rentan kawasan rawan longsor	77	Adanya sosialisasi larangan pembangunan rumah di wilayah rawan longsor	
				78	Adanya sosialisasi regulasi pembangunan rumah diwilayah rawan longsor/lereng	
				79	Pembangunan talud, bronjong, terasering di pemukiman masyarakat pada daerah lereng berisiko longsor	
			39	Penertipan pemukiman kawasan lereng yang tidak sesuai dengan IMB	80	Adanya pengawasan IMB sesuai dengan tata ruang wilayah berbasis pengurangan risiko
			40	Pengembalian fungsi vegetasi alami hutan untuk mengurangi frekuensi terjadinya tanah longsor	81	Adanya reboisasi hutan dan lahan di pegunungan dan perbukitan rawan longsor
					82	Pengawasan dan penindakan terhadap oknum yang melakukan penebangan pohon sembarang

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
		41 Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan yang tidak ramah lingkungan	83	Adanya penindakan aktivitas tambang yang tidak mempertimbangkan kerusakan lingkungan dan risiko bencana
		42 Pengembalian Fungsi Vegetasi Hulu Sungai di daerah rawan longsor untuk pencegahan banjir bandang	84	Reboisasi kawasan hutan sesuai vegetasi asli di daerah hulu sungai
			85	Adanya pengelolaan dan pemantauan berkala area hulu DAS untuk deteksi dini pencegahan bencana banjir bandang
			86	Terbentuknya Kelompok Sadar Hutan
		43 Pengawasan dan penegakkan hukum bagi aktivitas pertambangan di hulu sungai yang berpotensi terjadi banjir bandang	87	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pertambangan di daerah hulu sungai
		44 Penataan dan pengendalian pemukiman di pesisir pantai	88	Adanya kebijakan daerah tentang penataan dan pengendalian pemukiman di pesisir pantai melalui Peraturan Daerah
			89	Adanya sosialisasi tentang larangan pembangunan pemukiman di daerah pesisir pantai yang rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi
		45 Penanaman tanaman penahan gelombang ekstrim dan abrasi	90	Adanya penanaman mangrove dan pohon cemara laut di daerah rawan abrasi
		46 Pembangunan bangunan Pemecah Ombak	91	Adanya bangunan penahan gelombang (<i>break water</i>) di wilayah berisiko tinggi terjadi gelombang esktrim dan abrasi
		47 Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko	92	Adanya penanaman tanaman penahan gelombang tsunami seperti mangrove, pohon kepala dan pohon cemara laut di daerah rawan tsunami
			93	Pembangunan breakwater, seawall, pemecah gelombang sejajar pantai untuk menahan tsunami
		48 Penguatan kapasitas sarana prasarana evakuasi masyarakat untuk bencana tsunami khususnya wilayah pesisir rawan tsunami	94.	Adanya pembangunan dan pelebaran jalur evakuasi untuk bencana tsunami
			95.	Adanya rambu-rambu evakuasi sebagai petunjuk arah evakuasi bencana tsunami

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
			96.	Adanya tempat evakuasi masyarakat baik dalam bentuk shelter dan area lapangan sebagai titik kumpul pada saat bencana tsunami
		49	97.	Adanya pedoman dan panduan desain bangunan tahan bencana tsunami
			98.	Adanya aturan daerah tetang standarisasi desain bangunan didaerah rawan tsunami
		50	99.	Adanya pengawasan terhadap pipa air bersih
			100.	Adanya pembangunan instalasi baru distribusi pipanisasi air bersih di wilayah rawan kekeringan
		51	101	Adanya pembangunan dan peningkatan jalur irigasi untuk pemenuhan air untuk pertanian
		52	102	Pembangunan waduk dan embung dikawasan rawan kekeringan
		53	103	Reboisasi hutan di kawasan tangkapan air
			104	Pengawasan dan penegakkan hukum bagi oknum masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara liar
			105	Pengawasan dan penegakkan hukum bagi perusahaan tambahng yang tidak sesuai dengan kajian amdal dan kajian risiko bencana kekeringan
		54	106	Adanya aturan bangunan tahan gempa bumi di daerah
			107	Diterapkannya aturan bangunan tahan gempabumi dalam pelaksanaan IMB di daerah
			108	Adanya pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan IMB bangunan tahan gempabumi
		55	109	Adanya kawasan permukiman percontohan bangunan tahan gempa yang mengadopsi kearifan lokal

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
		56	Penegakan hukum terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar	110	Adanya aturan daerah tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar
				111	Sosialisasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar (UU No.32 Tahun 2009)
		57	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan tanpa bakar	112	Adanya teknologi tepat guna dalam metode alternatif pertanian dan perkebunan tanpa bakar
		58	Pembuatan parit/kanal sebagai antisipasi penyebaran kebakaran	113	Terbangunnya parit/kanal di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan
		59	Pembangunan embung dan waduk di wilayah rawan kebakaran	114	Terbangunnya waduk dan embung di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai sumber penyuplai air
		60	Penguatan promosi dan proteksi kesehatan di tingkat masyarakat	115	Terlaksananya sosialisasi dan promosi kesehatan yang menyeluruh
		61	Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit	116	Terlaksananya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit secara berkesinambungan
		62	Peningkatan respon penanganan wabah	117	Terlaksananya respon/kegiatan penanganan wabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		63	Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir	118	Adanya Rencana kontijensi yang disusun tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir
6.	Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	64	Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir Bandang	119	Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir
				120	Adanya rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir Bandang
				121	Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
					banjir bandang
		65	Penyusunan Rencana Kontinjensi tanah longsor	122	Adanya rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana tanah longsor
				123	Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor
		66	Penyusunan Rencana Kontinjensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi	124	Adanya rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
				125	Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
		67	Penyusunan Rencana Kontinjensi Rencana Kontinjensi Tsunami	126	Adanya Pembaharuan rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tsunami
				127	Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana Tsunami
		68	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kekeringan	128	Adanya rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kekeringan

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
				129	Terlaksananya uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana Kekeringan
		69	Penyusunan Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrim	130	Adanya rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Cuaca Ekstrim
				131	Terlaksananya uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana cuaca ekstrim
		70	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan	132	Adanya rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Karhutla
				133	Terlaksananya uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana Karhutla
		71	Penyusunan Rencana Kontinjensi epidemi dan wabah penyakit	134	Adanya rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana epidemi dan wabah penyakit
				135	Terlaksananya uji coba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana epidemi dan wabah penyakit
		72	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir	136	Adanya prosedur, peralatan, kapasitas SDM terkait peringatan dini bencana banjir
				137	Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosesdur peringatan dini bencana banjir secara berkala oleh multi stakeholder

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
		73 Pembangunan Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang	138	Adanya prosedur, peralatan, kapasitas SDM terkait peringatan dini bencana banjir bandang
			139	Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala oleh multi stakeholder
		74 Pembangunan Sistem Peringatan Dini tanah longsor	140	Adanya prosedur, peralatan, kapasitas SDM terkait peringatan dini bencana tanah longsor
			141	Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder
		75 Pembangunan Sistem Peringatan Dini Gelombang Ekstrim dan Abrasi	142	Adanya prosedur, peralatan, kapasitas SDM terkait peringatan dini bencana gelombang ekstrim dan abrasi
			143	Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi secara berkala oleh multi stakeholder
		76 Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami	144	Adanya prosedur, peralatan, kapasitas SDM terkait peringatan dini bencana tsunami
			145	Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana Tsunami secara berkala oleh multi stakeholder
		77 Penyusunan Sistem Peringatan Dini Kekeringan	146	Adanya prosedur, peralatan, kapasitas SDM terkait peringatan dini bencana kekeringan
			147	Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder
		78 Pembangunan Sistem Peringatan Dini Cuaca Ekstrim	148	Adanya prosedur, peralatan, kapasitas SDM terkait peringatan dini bencana kekeringan

KELOMPOK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
				149	Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana cuaca ekstrim secara berkala oleh multi stakeholder
		79	Pembangunan Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan	150	Adanya prosedur, peralatan, kapasitas SDM terkait peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan
				151	Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana Karhutla secara berkala oleh multi stakeholder
		80	Pembangunan Sistem Peringatan Dini epidemi dan wabah penyakit	152	Adanya prosedur, peralatan, kapasitas SDM terkait peringatan dini bencana epidemi dan wabah penyakit
				153	Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana epidemi dan wabah penyakit secara berkala oleh multi stakeholder
		81	Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai	154	Adanya sistem dan mekanisme perselisihan secara damai dilingkungan masyarakat
		82	Pembangunan Sistem Peringatan Dini konflik sosial	155	Adanya sistem peringatan dini dalam mencegah potensi konflik sosial
				156	Terbentuknya forum keamanan masyarakat dalam mendeteksi, menyelesaikan dan mendamaikan potensi konflik di lingkungan masyarakat

4.1.3 Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RAD PKB)

Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PKB merupakan pendetailan dari Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan saat dan setelah terjadi bencana. Risalah RAD PKB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17 Risalah RAD PKB

KELOMPK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
6.	Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	83.	Penguatan Sistem dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	157.	Adanya mekanisme penetapan status dan tingkat bencana
				158.	Adanya mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat
				159.	Adanya mekanisme Perbaikan Darurat Bencana
				160.	Adanya mekanisme Pengerahan bantuan kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana
				161.	Adanya mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana
		84.	Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana	162.	Adanya Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban secara berkala dan berkelanjutan
				163.	Adanya Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana secara berkala dan berkelanjutan
		85.	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan fasilitas kritis pada darurat Bencana	164.	Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan dan mekanisme perbaikan fasilitas kritis pada saat darurat bencana
				165.	Adanya perbaikan kebijakan dan mekanisme perbaikan fasilitas kritis pada darurat bencana sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kejadian lapangan
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	86.	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	166.	Adanya jaminan kelanjutan semua fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana
		87.	Penyusunan Rencana Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	167.	Disusunnya rancangan proses - proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana dengan dasar mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko

KELOMPK KEGIATAN		KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
					bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan
		88.	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	168.	Adanya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
				169.	Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban
				170.	Adanya rancangan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat

BAB V

MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

Implementasi RPB selain dilaksanakan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara bersangkutan, membutuhkan dukungan dari pihak provinsi dan nasional. Kondisi ini disebabkan tingkat penerimaan dan kondisi penganggaran daerah yang terbatas. Oleh karenanya penyusunan perencanaan penanggulangan bencana disinkronkan dengan perencanaan dari tingkat nasional hingga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Implementasi RPB dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengarusutamaan PB. Pengarusutamaan dalam perencanaan penanggulangan bencana menjadi sebuah mekanisme yang dapat menjamin RPB menjadi sebuah rencana induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan Risiko Bencana. Jaminan RPB dapat terlaksana salah satunya dengan membentuk gugus tugas lintas institusi yang dilengkapi oleh perangkat kerja. Setiap gugus tugas bekerja sesuai strategi pengarusutamaan. Optimalnya pengarusutamaan diharapkan dapat memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah, menjamin RPB masuk dalam APBD, dan mendorong partisipasi dan kontribusi institusi nonpemerintah untuk mengimplementasikan RPB.

5.1 Pra Bencana

Pra-Bencana lebih kepada upaya untuk pengurangan Risiko Bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan Risiko Bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tatakelolanya terbagi dalam pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kerangka kerja pra bencana lebih merupakan upaya pengurangan Risiko Bencana. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah:

- a. Partisipasi Multipihak;
- b. Keadilan;
- c. Kesenjangan;
- d. Profesionalisme;
- e. Kemandirian;
- f. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya;
- g. Tepat sasaran/efektif; dan
- h. Berinvestasi dalam pengurangan Risiko Bencana untuk ketangguhan.

Pilihan tindakan merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk memodifikasi Risiko Bencana yang mungkin timbul. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi Risiko Bencana tersebut antara lain adalah berupa:

- a. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- d. Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu.

Sedangkan untuk karakteristik kegiatan pengurangan Risiko Bencana adalah:

- a. Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik dan spesifik.
- b. Kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada.

Kegiatan spesifik berarti kegiatan berlaku untuk tiap-tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

5.2 Saat Tanggap Darurat

Kerangka kerja saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana.

Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana.

Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah mekanisme dan prosedur operasi yang bersifat umum, berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai.

Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (*Incident Command System*) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:

- a. keselamatan nyawa baik bagi korban/ masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi;

- b. stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah serta pelaksanaan antisipasi bencana turunan;dan
- c. pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak.

Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa lingkup manajemen kedaruratan bencana dimulai pada saat terdeteksinya gejala kejadian bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan. Upaya-upaya kedaruratan bencana melingkupi fase kesiagaan (*readiness*), tanggap darurat (*response*), dan transisi ke pemulihan.

Gambar 9 Lingkup Operasi Manajemen Kedaruratan Bencana



5.3 Pasca Bencana

Kerangka rehabilitas dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. prinsip penyelenggaraan pasca bencana ataw tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

- a. membangun partisipasi;
- b. mengedepankan koordinasi;

- c. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. menjaga kesinambungan;
- e. melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- f. membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan Risiko Bencana;
- g. meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
- h. mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

- a. aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- b. aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana social masyarakat;
- c. aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- d. aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan social ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan; dan
- e. aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.

Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain adalah:

- a. pengkajian kebutuhan pascabencana;
- b. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pengalokasian sumber daya dan dana;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan tentunya media di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI

ALOKASI TUGAS DAN TUGAS SUMBER DAYA

Penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan wilayah. Ini sejalan dengan arahan kebijakan penanggulangan bencana yang termaktub dalam RPJMN III. RPJMN III memberikan arahan kebijakan penanggulangan bencana untuk mengurangi Risiko Bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana.

RPB perlu disinkronkan dengan perencanaan pembangunan, baik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. RPJMN III merupakan bahan baku utama untuk menjamin keterkaitan perencanaan pembangunan dari pusat hingga daerah, termasuk tentang penanggulangan bencana. Selain itu, RPB harus mengikuti mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (MEP) yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan.

6.1 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

1. Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah, memiliki peran:
 - a. melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks Risiko Bencana daerahnya masing;
 - b. bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.
2. Khusus untuk Pemerintah Daerah, maka perannya dalam pelaksanaan Strategi Penanggulangan Bencana adalah:
 - a. memberikan laporan capaian penurunan indeks Risiko Bencana dan implementasi IKD kepada Pemerintah Pusat;
 - b. bersama dengan Pemerintah Pusat mengelola aktivitas fasilitator yang telah dipersiapkan oleh Pemangku kepentingan di tingkat pusat.
3. Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik dan spesifik.

- a) Kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada.
- b) Kegiatan spesifik berarti kegiatan juga berlaku untuk tiap- tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda.
- c) Seluruh Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik.
- d) Kegiatan Penanggulangan Bencana yang bersifat generik sekaligus spesifik adalah:
 - 1) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi Bencana;
 - 2) penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat Bencana;
 - 3) pengembangan sistem pemulihan Bencana.
- b. Kegiatan Penanggulangan Bencana berdasarkan program dan sifat kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi:
 - a) Kegiatan Generik Program Pengurangan Risiko Bencana
 - b) Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan sebelum terjadinya bencana dan berlaku untuk seluruh bencana.
 - c) Kegiatan Spesifik Program Pengurangan Risiko Bencana
 - d) Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tiap-tiap jenis bencana sebelum terjadinya bencana tersebut.
 - e) Kegiatan Generik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- c. Jenis kegiatan yang dilakukan pada tahapan setelah terjadinya bencana hingga selesainya masa pemulihan yang berlaku untuk seluruh bencana.
 - 1) Kegiatan Spesifik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

- 2) Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat bencana sekaligus pemulihannya setelah kejadian bencana.
- a) Khusus untuk Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana berlaku untuk Program Pengurangan Risiko Bencana sekaligus Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
 - b) Kegiatan dalam Program Pengurangan Risiko Bencana didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
 - c) Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana dapat dirangkum dalam Tabel 17.

Tabel 1 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

Program Pengurangan Risiko Bencana Dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana		
Kegiatan Generik		Kegiatan Spesifik
1	Penguatan Kebijakan Dan Kelembagaan	
2	Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu	
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6	Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	6 Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Program Pengurangan Risiko Bencana			Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana		
Generik		Spesifik	Generik		Spesifik
1	Penguatan Kebijakan Dan Kelembagaan	5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	6	Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	6 Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	6 Penguatan Kesipsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
3	Pengembangan Sistem Informasi Diklat dan Logistik				
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana				
5	Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana				
6	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana				
Didetailkan Dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (Rad-Prb)			Didetailkan Dalam Bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Tanggap Darurat dan Pemulihan		Di Detailkan Dalam Bentuk Prosedur dan Mekanisme Operasi Lapangan

Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat daerah, Provinsi Kalimantan Timur, maupun tingkat nasional yang berbasis kawasan.

Sinergisitas antara RPB dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini, juga dapat memperlihatkan pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2 Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur , RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Rencana Penanggulangan Bencana

SASARAN		HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN	
1	Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan	NAS	Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	1	Penerapan Peraturan Daerah tentang
		PROV	Penguatan Kelembagaan	2	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
					Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD
		KAB	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	3	Penyusunan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
				4	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
				5	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga
				6	Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD
				7	Pembentukan Forum RPB Daerah
				8	Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah
				9	Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana
				10	Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana
2	Memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah	NAS	Penguatan Penanganan Darurat Bencana	11	Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir
		PROV	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir Bandang
				13	Penyusunan Rencana Kontinjensi tanah longsor

SASARAN		HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN	
		KAB	Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	14	Penyusunan Rencana Kontinjensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi
			Penguatan Mitigasi dan Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana	15	Penyusunan Rencana Kontinjensi Rencana Kontinjensi Tsunami
				16	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kekeringan
				17	Penyusunan Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrim
				18	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan
				19	Penyusunan Rencana Kontinjensi epidemi dan wabah penyakit
				20	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
				21	Pembangunan Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang
				22	Pembangunan Sistem Peringatan Dini tanah longsor
				23	Pembangunan Sistem Peringatan Dini Gelombang Ekstrim dan Abrasi
				24	Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami
				25	Penyusunan Sistem Peringatan Dini Kekeringan
				26	Pembangunan Sistem Peringatan Dini Cuaca Ekstrim
				27	Pembangunan Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan
				28	Pembangunan Sistem Peringatan Dini epidemi dan wabah penyakit
				29	Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai
				30	Pembangunan Sistem Peringatan Dini konflik sosial
				31	Penguatan Sistem dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

SASARAN		HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN		
				32	Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana	
				33	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan fasilitas kritis pada darurat Bencana	
3	Menyusun perencanaan terpadu untuk Penanggulangan Bencana	NAS	Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	34	Review/Pembaharuan Kajian Risiko Bencana	
			Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	35	Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah pada program kerja OPD	
		PROV	-			
		KAB	-			
4	Memperkuat sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu	NAS	Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	36	Pengembangan Sistem Informasi Bencana yang terpadu	
			Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	37	Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	
			Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	38	Peningkatan dan pengembangan SDM aparatur dalam penanggulangan bencana	
			PROV	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa		39
		KAB	Peningkatan Jangkauan dan Mutu Layanan	40	Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	
			Pemerintahan dan Layanan Publik Yang Lebih Baik, Cepat, Mudah, dan Bermutu Berbasis IT	41	Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	
					42	Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
					43	Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah
				44	Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/ Distribusi Logistik	
				45	Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Bencana dalam Kondisi Terburuk	

SASARAN		HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN	
				45	Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana
5	Meningkatkan pencegahan dan mitigasi bencana melalui penataan ruang	NAS	Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana	46	Pengkajian Kembali RTRW berdasarkan kajian Risiko Bencana daerah
			Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu	47	Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
		PROV	Penyelenggaraan Penataan Ruang	48	Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana
				49	Peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga yang ramah lingkungan
		KAB	Penyiapan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Acuan Pembangunan Kawasan Di Lokasi IKN	50	Penataan dan pengawasan bantaran sungai
				51	Penataan dan pengawasan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
				52	Penertipan pemukiman kawasan lereng yang tidak sesuai dengan IMB
				53	Penataan dan pengendalian pemukiman di pesisir pantai
				54	Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan yang tidak ramah lingkungan
				55	Pembuatan aturan standarisasi bangunan yang mengikuti kaidah teknik bangunan tahan bencana tsunami
				56	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB
				57	Melestarikan Kearifan lokal tentang konstruksi bangunan tahan gempa
				58	Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko

SASARAN		HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN	
				59	Penguatan kapasitas sarana prasarana evakuasi masyarakat untuk bencana tsunami khususnya wilayah pesisir rawan tsunami
6	Mengurangi Risiko Bencana melalui pengelolaan DAS	NAS	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar DAS	60	Pengelolaan dan Perlindungan Daerah Tangkapan Air
		PROV	Pengelolaan DAS dan RHL	61	Penguatan aturan daerah tentang aktivitas pembukaan lahan perkebunan, pertanian dan pertambangan
		KAB	-	62	Penerapan Sumur Resapan dan Biopori
				63	Normalisasi Sungai
				64	Penguatan lereng di wilayah rentan kawasan rawan longsor
				65	Pengembalian fungsi vegetasi alami hutan untuk mengurangi frekuensi terjadinya tanah longsor
				66	Pengawasan dan penegakkan hukum bagi aktivitas pertambangan di hulu sungai yang berpotensi terjadi banjir bandang
				67	Pengembalian Fungsi Vegetasi Hulu Sungai di daerah rawan longsor
				68	Pengelolaan dan pengendalian hutan sebagai perlindungan daerah tangkapan air
				69	Penanaman tanaman penahan gelombang ekstrim dan abrasi
				70	Pembangunan bangunan Pemecah Ombak
				71	Pembangunan embung/waduk di daerah rawan banjir
				72	Perbaikan sistem drainase
				73	Peningkatan distribusi air bersih
				74	Peningkatan jalur irigasi untuk pemenuhan air untuk pertanian

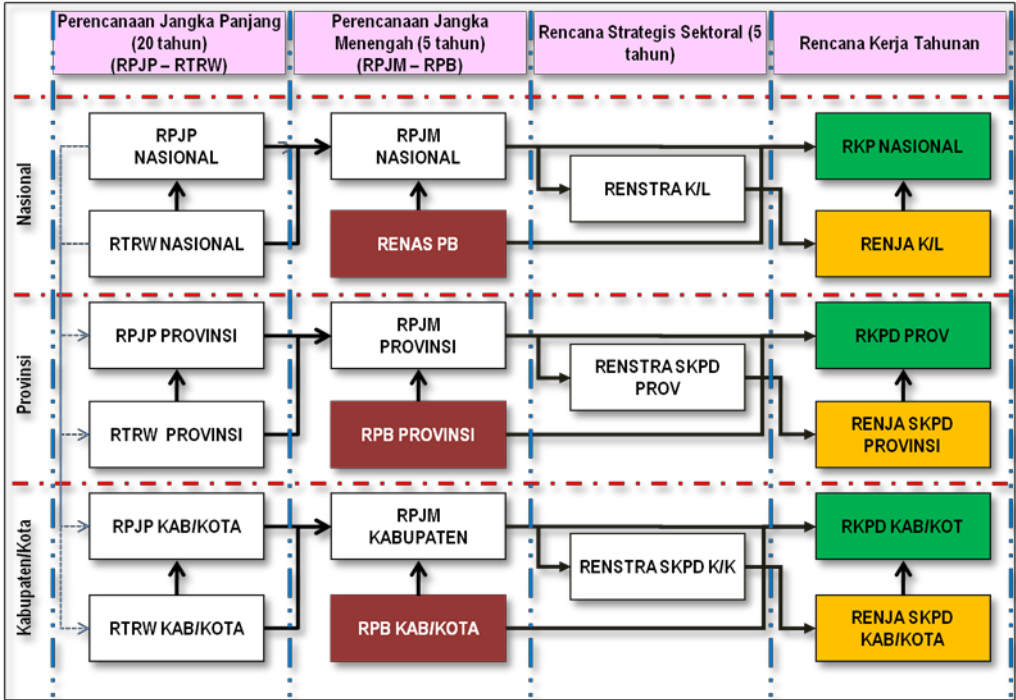
SASARAN		HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN	
				75	Pengelolaan air permukaan
				76	Penegakan hukum terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar
				77	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan tanpa bakar
				78	Pembuatan parit/kanal sebagai antisipasi penyebaran kebakaran
				79	Pembangunan embung dan waduk di wilayah rawan kebakaran
7	Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana	NAS	-	80	Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
		PROV	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		
		KAB	-		
8	Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana	NAS	-	81	Pembangunan Desa Tangguh Bencana
		PROV	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	82	Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan dan Desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat
		KAB	Penguatan Mitigasi dan Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana		
9	Meningkatkan kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok	NAS	-	83	Penguatan promosi dan proteksi kesehatan di tingkat masyarakat
		PROV	-	84	Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit
		KAB	Promosi dan Penerapan Perilaku Hidup Bersih, Sehat, Aman dan Produktif	85	Peningkatan respon penanganan wabah
10	Memastikan pemulihan pelayanan penghidupan dan kehidupan masyarakat pasca bencana berjalan	NAS	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak	86	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana

SASARAN		HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAN	
	kembali		Bencana	87	Penyusunan Rencana Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
		PROV	-	88	
		KAB	-		

6.1.1 Integrasi RPB pada Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Lain

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 telah memasukkan penanggulangan bencana kedalam permasalahan pembangunan, namun demikian isuisu penanggulangan bencana belum dibahas secara spesifik didalam isu strategis dan program-program prioritas pembangunan. Oleh karena itu RPB harus diinternalisasi melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja OPD-OPD terkait penanggulangan bencana, dengan tetap mengacu dan memperhatikan program program prioritas pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 9 Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan



Keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMN. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini

menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam APBD. Pintu masuk utama adalah RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD.

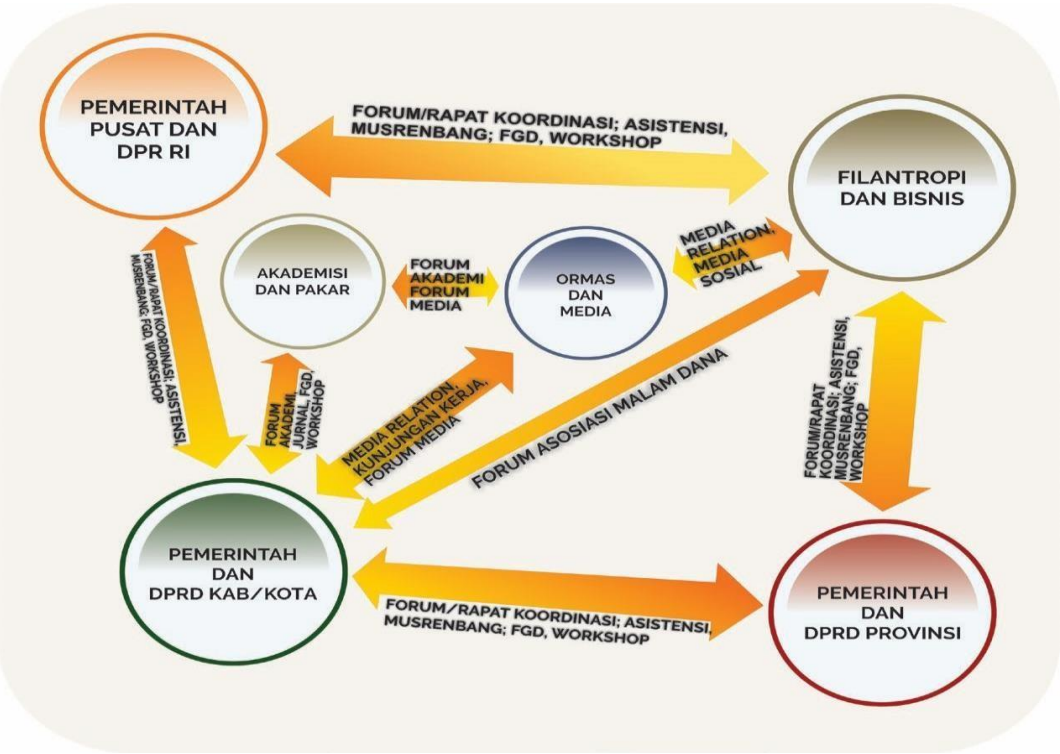
6.1.2 Integrasi RPB pada Para Pihak di Daerah

Integrasi RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir integrasi RPB dibutuhkan sebuah Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai pihak dengan BPBD sebagai leading institution sesuai tugas dan fungsinya yang diatur oleh Undang-undang. Tim Koordinasi RPB ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung proses integrasi dan implementasi RPB.

Tim Koordinasi RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Komposisi keanggotaan Tim Koordinasi ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur

pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Tim Koordinasi RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut. Tim Koordinasi RPB yang dibentuk juga dapat berfungsi untuk memperkuat BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasinya sebagai *leading institution* penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Berdasarkan kerangka komunikasi pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas RPB seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 10. Skema Komunikasi Gugus Tugas terhadap Pemangku Kepentingan dalam Pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana



Pada Gambar tersebut terlihat; Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB Daerah antara Pusat, Daerah, Kelompok Dunia Usaha, Media dan Akademisi. Bentuk jalur komunikasi Pemerintah Pusat/DPR RI dengan Pemerintah/DPRD Provinsi dapat berupa forum/rapat koordinasi, asistensi, musrenbang, FGD workshop. Jalur komunikasi Pemerintah Pusat/DPRD RI dengan Ormas dan media yaitu dapat melalui media relation, kunjungan kerja dan forum kerja. Sedangkan jalur komunikasi

Pemerintah Pusat dengan akademisi/pakar adalah melalui forum akademisi, jurnal, FGD dan workshop.

Sementara bentuk jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah/DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berupa forum/rapat koordinasi, asistensi, musrenbang, FGD dan workshop. Sedangkan, jalurkan komunikasi Pemerintah/DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan filantropi dan bisnis dapat melalui forum asosiasi dan malam dana.

Jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan akademisi/pakar dapat melalui forum akademisi, jurnal, FGD dan workshop. Sementara untuk jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan filantropi/bisnis dapat melalui forum asosiasi dan malam dana. Sedangkan dengan Ormas dan media, jalur komunikasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melalui media relation dan forum kerja.

6.1.3 Pelaksanaan Kegiatan yang Terintegrasi

Penanggulangan bencana telah menjadi urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penerapan urusan wajib layanan dasar pemerintah daerah harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Dengan demikian, dalam tenggat waktu yang ditentukan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi SPM tersebut. Harmonisasi SPM dengan RPB adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19 Harmonisasi SPM dengan Rencana Aksi pada Rencana Penanggulangan Bencana

	SPM		SUB SPM		RENCANA AKSI RPB
A	INFORMASI RAWAN BENCANA	1	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis bencana)	3	Penyusunan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
				20	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
				36	Pengembangan Sistem Informasi Bencana yang terpadu
				37	Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
				48	Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana
				80	Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
				81	Pembangunan Desa Tangguh Bencana
		2	Penyusunan kajian Risiko Bencana	34	Review/Pembaharuan Kajian Risiko Bencana
B	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	6	Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD
		2	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	35	Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah pada program kerja OPD
		3	Pembuatan rencana kontinjensi	11	Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Prioritas
		4	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	39	Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
				9	Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana
		5	Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	31	Penguatan Sistem dan Rencana Penanggulangan

	SPM		SUB SPM		RENCANA AKSI RPB
					Kedaruratan Bencana
				32	Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana
		6	Penyediaan dan pengoperasian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	38	Peningkatan dan pengembangan SDM aparatur dalam penanggulangan bencana
		7	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	41	Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
				42	Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah
				43	Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/ Distribusi Logistik
C	PENYELAMATAN DAN EVAKUASIDAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	1	Pengkajian cepat	-	-
		2	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	-	-
		3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-	-

6.2 Pelaku Kegiatan

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Tanggung jawab tersebut bukan berarti penanggulangan bencana hanya urusan pemerintah daerah semata, namun lebih kepada tugas perlindungan warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Pola Pelaksanaan Aksi PB daerah dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan. Komponen Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:

6.2.1 Pemerintah Daerah

Komponen Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai pelaksana mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Pusat sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Selain itu, BPBD juga melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik terkait kebencanaan.
3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mendukung perencanaan program-program pembangunan yang peka terhadap Risiko Bencana.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyelenggarakan program-program perindustrian dan perdagangan bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan dan menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah- daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan.
7. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dibidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait dengan bidang pertanian dan ketahanan pangan.

8. Dinas Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup sekaligus mengendalikan upaya mitigasi bencana.
9. Dinas Perhubungan, merencanakan dan melaksanakan kebutuhan transportasi, khususnya pada masa tanggap darurat dan dampak bencana kegagalan teknologi transportasi. Disamping itu, juga merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
10. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, merencanakan tata ruang daerah yang rawan terhadap Risiko Bencana sekaligus mengendalikan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di area berisiko Bencana.
11. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, berperan dalam penyiapan lokasi dan jalur evakuasi dan kebutuhan pemulihan prasarana publik sekaligus mengkoordinasikan pengadaan perumahan dan pemukiman untuk warga yang menjadi korban bencana.
12. Dinas Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan, tenaga medis/paramedis, dan relawan pada masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.
13. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat untuk daerah-daerah yang terkena bencana dan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan tentang pendidikan sadar bencana pada semua jenjang pendidikan formal dan informal.
14. Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas menyelenggarakan program kepemudaan yang mengintegrasikan pengurangan Risiko Bencana.

15. Dinas Sosial (Dinsos), merencanakan kebutuhan bagi para pengungsi dan relawan, serta merencanakan penyerahan dan pemindahan korban bencana daerah yang aman.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), merumuskan dan menyusun data dasar kependudukan dengan tingkat akurasi yang baik.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan program-program penguatan masyarakat dan pemerintah desa (seperti Desa Tangguh Bencana) kepada masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait.
18. Kantor Kejaksaan Negeri, mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat-perangkat hukum terkait kebencanaan.
19. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta upaya meningkatkan pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan.
20. Perusahaan Listrik Negara (PLN), mendukung pemerintah dalam memastikan ketersediaan sumber energi listrik pada saat darurat bencana dan pemulihan.
21. Basarnas, mendukung BPBD dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR).
22. Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan terhadap bencana.

6.2.2 Pemangku Kepentingan

Komponen Pemangku Kepentingan merupakan lembaga non pemerintah daerah yang terdiri atas:

1. Forum PRB;
2. Organisasi Kemasyarakatan Sipil;

3. Lembaga Filantropi dan Lembaga bisnis daerah;
4. Perguruan Tinggi dan pakar;
5. Media;
6. Palang Merah Indonesia;
7. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI); dan
8. Masyarakat.

Partisipasi dan kontribusi pihak di luar pemerintah merupakan sebuah inisiatif yang perlu dibangun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Partisipasi dan kontribusi institusi di luar pemerintah dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Kelompok Akademisi dan Pakar

Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini diarahkan kepada fungsi sebagai ahli, perumus, pemantau dan penilai dalam implementasi RPB.

Peran dan keterlibatan Kelompok Akademisi dan Pakar dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:

- a. mendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
- b. memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB;
- c. memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Kelompok Filantropi dan Bisnis;
- e. Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini diarahkan kepada fungsi sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi RPB;
- f. Peran dan keterlibatan Kelompok Filantropi dan Bisnis dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
- g. memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi PB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok;

- h. memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
- i. memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB;
- j. Kelompok Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Media;
- k. Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini diarahkan sebagai media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi RPB;
- l. Peran dan keterlibatan Kelompok Ormas dan Media dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
- m. memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi;
- n. Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
- o. Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan
- p. memberikan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

2. Kelompok Filantropi dan Bisnis

- a. Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini diarahkan kepada fungsi sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi RPB.
- b. Peran dan keterlibatan Kelompok Filantropi dan Bisnis dalam implementasi RPB sebagai berikut:
 - 1) memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi PB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok;

- 2) memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB; dan
 - 3) memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB.
 - 4) memberikan dukungan sumber daya dalam rangka implementasi aksi-aksi yang terdapat pada RPB.
3. Kelompok Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Media:
- a. Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan sebagai media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi RPB.
 - b. Peran dan keterlibatan Kelompok Ormas dan Media dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - 1) memberikan dukungan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan sosialisasi/ diseminasi, komunikasi dan advokasi;
 - 2) memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
 - 3) membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan
 - 4) memberikan dukungan pada Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

6.3 Sumber Dana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontijensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

6.3.1 Sumber Pendanaan

1. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. Masyarakat.

Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

2. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat Pemerintah maupun APBD ditingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Di samping itu, Pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
3. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.
4. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
5. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,(2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan

pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

6. Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara Donor.
 - a. Dana yang berasal dari Masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya. Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.
 - b. Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah. Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain)
 - c. Dari Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah (cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB.

6.3.2 Penggunaan Dana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai

dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana. PBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

6.3.2.1 Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

1. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi
 - a. Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
 - b. Program pengurangan Risiko Bencana,
 - c. Program pencegahan bencana,
 - d. Penyusunan analisis Risiko Bencana,
 - e. Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
 - g. Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
2. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
 - a. kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
 - b. pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebaran informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan

oleh masyarakat, dan,

- c. kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

6.3.2.2 Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- b. Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- c. Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;

- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

6.3.2.3 Penggunaan Dana Pasca Bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Kegiatan rekonstruksi, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi

- kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan public; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.

Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan RPB Kabupaten Kutai Kartanegara juga membutuhkan suatu komitmen kuat secara politis maupun teknis. Sehingga proses peninjauan dan pembaharuan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana menjadi penting diperhatikan. Hal ini dikarenakan dasar yang telah disusun perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah terbaru.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, RPB akan diperkuat dalam bentuk aturan daerah, minimal dalam bentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara. Hal ini juga akan mendukung terhadap proses untuk mengarusutamakan RPB kedalam perencanaan anggaran daerah merupakan salah satu syarat agar RPB dapat terimplementasi dengan baik.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kutai Kartanegara, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Upaya lain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana, karena strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun

dan terlestariannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH